

Hutan Adat dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Hutan Adat Guguk Propinsi Jambi

Devrian Ali Putra
Dosen STAI Syekh Maulana Qori Bangko Jambi

Abstrak

Kelestarian lingkungan akan terjaga jika menerapkan hukum adat berbasis hukum Islam. Semakin kuat pelaksanaan dan penerapan hukum adat berbasis hukum Islam, maka kian lestari lingkungan. Hutan adat sesuai dengan perpaduan konsep hukum Islam dan hukum adat mengenai lingkungan dan dapat menjadi contoh tradisi religius dalam mengatasi krisis lingkungan. Hutan adat dapat bertahan dari kerusakan lingkungan karena dijaga dan dilindungi oleh hukum adat yang berasaskan hukum Islam serta didukung nilai agama, sosial budaya, politik, pendidikan dan ekonomi.

Abstract

The article concludes that the preservation of environment better prevails when is prevails when is applied Islamic based customary law. The strict implementation of the Islamic based customary law will lead healthier environment. The customary forest based on this law would be the best religious practices deals with the environmental crisis. This forest would be resilient against the damage on the protection and preservation of Islamic based customary law. Moreover, this should be supported by religious, social-political, and educational values.

Kata Kunci: adat, hutan, lingkungan, Islam, hukum.

A. Pendahuluan

Setiap agama mengajarkan agar menjaga dan melestarikan alam serta menentang kerusakan lingkungan.¹ Tradisi budaya pun banyak yang berpihak pada alam. Berbagai kesepakatan dan peraturan hukum dibuat untuk mencegah hal tersebut. Namun kerusakan alam lingkungan tetap terus terjadi semakin parah. Semua hal tersebut diabaikan dan tidak diperhatikan, sehingga seolah-olah tidak ada satupun tradisi religius yang dapat menjadi solusi ideal guna mencegah krisis lingkungan. Apakah benar demikian tidak ada konsep ideal antara agama, budaya dan lingkungan yang dapat menjadi contoh dalam menjaga kelestarian alam.

¹Samuel Snyder, "New Streams of Religion: Fly Fishing as a Lived, Religion of Nature", *Journal of the American Academy of Religion*, Vol. 75, No. 4 (2007), <http://www.jstor.org/stable/40005968> (diakses 28 Mei 2014).

Hubungan agama dan lingkungan sangat erat. Ajaran agama diterapkan guna mengelola dan memelihara alam lingkungan. Begitu juga alam lingkungan merupakan salah satu cara untuk memahami agama.² Pada dasarnya, agama dan budaya menganggap lingkungan merupakan hal yang sangat penting bagi tatanan kehidupan. Begitu pula sebaliknya lingkungan merupakan wadah manusia untuk menerapkan nilai budaya dan ajaran agama sehingga tercipta kehidupan harmonis wujud dari tujuan tiga aspek tersebut. Bahkan budaya dan lingkungan dapat menjadi sarana untuk memahami agama.³

Lingkungan sangat erat kaitannya dengan agama dan budaya. Secara khusus, agama merupakan akar dari teologi, sedangkan budaya penjabaran dari antropologi dan lingkungan merupakan bagian dari alam. Ketiga hal ini saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Jika ketiga aspek tersebut saling disinergikan dengan baik, maka akan tercipta tatanan kehidupan yang ideal dan harmonis.⁴ Namun pada kenyataannya saat ini dunia menghadapi krisis lingkungan dan kerusakan alam yang sangat parah sehingga muncul pendapat tidak ada satu tradisi religius atau perspektif filosofis pun yang mempunyai solusi ideal (terbaik) bagi krisis lingkungan.⁵

Islam sangat memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup. Islam juga melarang kerusakan lingkungan.⁶ Selain konsep Islam tentang lingkungan, juga terdapat konsep adat budaya dan kearifan tradisi lokal mengenai alam.⁷ Namun hubungan agama dan adat budaya juga harus diperhatikan karena tidak jarang terjadi konflik di antara keduanya.⁸ Hal ini menyebabkan semua konsep tersebut belum dapat mengatasi krisis lingkungan yang terjadi. Masing-masing konsep tersebut masih memiliki kekurangan sehingga belum dapat menjadi

²Herbert Burhenn, "Ecological Approaches to the Study of Religion", *Method & Theory in the Study of Religion* Vol. 9, No. 2 (1997), 111-126, <http://www.jstor.org/stable/23549640> (diakses 28 Mei 2014).

³James W. Dow, "The Evolution of Religion: Three Anthropological Approaches", *Method & Theory in the Study of Religion* Vol. 18, No. 1 (2006), 67-91, <http://www.jstor.org/stable/23551754> (diakses 28 Mei 2014).

⁴Menurut M. Shahrur, tiga hal tersebut menjadi landasan inti dan pusat bagi semua pembahasan yaitu teologi (ketuhanan/agama), antropologi (kemanusiaan/budaya) dan naturalistik (alam/lingkungan), M. Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2004), 55.

⁵Mery Evelyn Tucker dan John A. Grim, *Agama, Filsafat dan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003), 8.

⁶Abdurrahman, *Eko-Terrorisme Membangun Paradigma Fikih Lingkungan* (Bandung: t.pn, 2007),6.

⁷Jonathan Bate, "Culture and Environment: From Austen to Hardy", *New Literary History*, Vol. 30, No. 3, Ecocriticism (1999), 541-560, <http://www.jstor.org/stable/20057554>(diakses 28 Mei 2014).

⁸Paula M. Cooley, "The Tension Between Religion and Culture", *Buddhist-Christian Studies*, Vol.11 (1991), 248-254, <http://www.jstor.org/stable/1390270> (diakses 28 Mei 2014).

solusi dan contoh ideal dalam mencegah kerusakan lingkungan yang semakin parah. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mencegah hal tersebut. Salah satunya adalah hutan adat. Beberapa daerah di Indonesia khususnya Jambi terdapat hutan yang disebut dengan hutan adat. Hutan adat ini dilindungi oleh suatu sistem hukum adat yang unik mengenai pengaturan lingkungan dan hutan berdasarkan Islam, karena adat Jambi memang berasaskan Islam sebagaimana slogan “*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengato adat memakai*”.⁹ Sangat menarik melihat bagaimana hubungan antara agama, budaya dan lingkungan dalam hutan adat yang diatur oleh hukum adat yang berdasarkan syariat Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer berupa hukum adat tertulis dalam Piagam Kesepakatan Hutan Adat Guguk dan hukum adat tidak tertulis dari wawancara mendalam dengan tokoh dan narasumber otoritatif. Adapun data sekunder yaitu sumber yang diperoleh baik dari buku, jurnal, artikel, dokumen dan internet yang berkaitan dengan Islam, adat dan lingkungan. Data dikumpulkan dengan deskripsi kemudian dikomparasikan dan dianalisis dengan teori-teori hukum Islam, hukum adat dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum dan hukum Islam (fikih dan ushul fikih). Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk hubungan hukum Islam dan hukum adat mengenai lingkungan. Bagaimana bentuk integrasi ketiga aspek tersebut sehingga dapat diterapkan dan menjadi solusi mengatasi kerusakan lingkungan serta terwujudnya kehidupan yang harmonis. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah hukum adat berbasis hukum Islam yang terdapat dalam Hutan Adat Guguk yang berada dan terletak di desa Guguk Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Propinsi Jambi.

B. Hutan Adat, Perpaduan Islam, Adat dan Lingkungan

Terjadinya krisis kerusakan lingkungan yang parah tidak hanya terjadi karena kerakusan dan ketamakan manusia yang disebabkan oleh pola pikir manusia itu sendiri tentang Tuhan dan alam, namun juga perilaku, sikap dan kebijakan manusia sangat menentukan dan mempengaruhi lingkungan. Manusia

⁹Slogan ini mirip dan hampir sama dengan adat Minangkabau karena dalam sejarahnya memang terdapat hubungan yang sangat erat dan dekat antara adat Melayu Jambi dengan Minangkabau Sumatera Barat. Permasalahan mengenai hutan adat termasuk dalam hukum tanah adat. Lembaga Adat Propinsi Jambi, *Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah, Jilid II Hukum Adat Jambi* (Jambi: t.pn, 2003), 34.

dapat merusak atau malah sebaliknya memelihara dan menjaga lingkungan.¹⁰ Menurut Sudarsono, terjadinya bencana lingkungan karena kita mengalami krisis moral lingkungan yang mengabaikan norma agama, adat dan hukum sehingga perlu dilakukan reposisi dan revitalisasi sinergi dengan menjadikan norma tersebut bagian dari pengembangan sistem penataan lingkungan atas nilai-nilai lingkungan dalam agama, adat dan hukum.¹¹

Imamul Hadi menyatakan bahwa kearifan masyarakat adat dalam meningkatkan ketahanan lingkungan nasional dilandasi oleh asas religius, kerjasama dan kebersamaan yang selalu menjadi landasan dalam berfikir dan bertindak bagi masyarakat adat di dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan. Pedoman tersebut berisikan perintah, larangan dan kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis.¹²

Sekilas memang terlihat bahwa ajaran agama maupun kearifan budaya lokal bahkan hukum formal yang berlaku tidak efektif serta tidak ada yang mampu mencegah dan membendung kerusakan lingkungan saat ini. Menurut hemat penulis, perbedaan antara konsep dan realita adalah permasalahan yang berbeda. Fakta bahwa kerusakan lingkungan semakin memprihatinkan tidak serta merta dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun tradisi religius yang dapat menjadi solusi ideal menghadapi krisis lingkungan. Buktinya saat ini ada tradisi religius yang berhasil menyelaraskan antara teori dan praktek dalam mempertahankan kelestarian lingkungan seperti hutan adat.¹³

Berdasarkan hal di atas, penulis merasa bahwa pendapat yang menyatakan tidak ada satu tradisi religius atau perspektif filosofis pun yang mempunyai solusi ideal (terbaik) bagi krisis lingkungan sangat tidak tepat. Pandangan ini muncul karena disebabkan oleh perbedaan yang terjadi antara konsep dengan kenyataan yang ada yaitu kerusakan lingkungan di dunia semakin parah dan

¹⁰Max Oelschlaeger, "Valuing Our Environment: A Philosophical Perspective", *Ethics and the Environment*, Vol. 2, No. 1 (1997), 81-90, <http://www.jstor.org/stable/27766034> (diakses 28 Mei 2014).


¹¹Sudarsono, *Negeriku Menuai Bencana Ekologi: Mengabaikan Norma Adat, Agama dan Hukum* (Yogyakarta: Pusat Pengelolaan Hidup Regional Jawa Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2007), 541.

¹²Imamul Hadi, "Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Kearifan Masyarakat Adat Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup" (Disertasi, Universitas Padjadjaran, 2011).

¹³Di Pakistan, terdapat sistem konservasi berbasis kearifan lokal dan nilai religius agama Islam. Sedangkan di Maluku, terdapat konservasi lingkungan laut Sasi berbasis tradisi hukum adat dan nilai religius agama. Kashif M. Sheikh, "Involving Religious Leaders in Conservation Education in the Western Karakorum, Pakistan", *Mountain Research and Development*, Vol. 26, No. 4, (2006), 319-322, <http://www.jstor.org/stable/4540650> (diakses 18 Juni 2014). Charles Zerner, "Through a Green Lens: The Construction of Customary Environmental Law and Community in Indonesia's Maluku Islands", *Law & Society Review*, Vol. 28, No. 5, (1994), 1079-1122, <http://www.jstor.org/stable/3054024> (diakses 11 Juni 2014).

tidak dapat dicegah.¹⁴ Hal ini sekaligus membantah pertentangan dan konflik yang terjadi dalam hubungan antara hukum Islam dan hukum adat yang dibuktikan dengan adanya perpaduan hubungan yang harmonis antara hukum Islam dan hukum adat khususnya mengenai lingkungan yang terdapat dalam hutan adat.¹⁵

Berikut adalah bentuk pola segitiga “*eko-kulturreligi/eco-Islamiculture*” atau “*fikih lingkungan Indonesia*” yang menjelaskan keterkaitan hutan adat dengan hubungan tiga aspek kehidupan ideal yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan :



Islam merupakan representasi dari agama dan ketuhanan (teologi), sedangkan adat adalah turunan dari budaya (antropologi) dan hutan adalah bagian dari alam lingkungan. Ketiga hal tersebut saling berhubungan dan berkaitan. Hubungan ketiganya harus seimbang jika ingin terwujudnya kehidupan yang harmonis. Apabila salah satu diabaikan, maka akan terjadi kegoncangan dan kerusakan. Jadi, manusia tidak hanya harus menjaga hubungannya dengan Tuhan dan sesama manusia, tapi juga antara manusia dengan alam lingkungan. Sinergi hubungan segitiga tersebut terdapat dalam hutan adat yang penulis sebut dengan istilah “*eko-kulturreligi/eco-Islamiculture*” atau “*fikih lingkungan Indonesia*”.

¹⁴Mery Evelyn Tucker dan John A. Grim, *Agama, Filsafat dan Lingkungan Hidup*, 8.

¹⁵Perdebatan dan konflik serta perkembangan sejarah yang terjadi antara hukum Islam dan hukum adat khususnya di Indonesia dapat dilihat dalam Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998). Pada dasarnya pertentangan antara keduanya direkayasa oleh Belanda pada masa dahulu untuk kepentingan penjajahan sehingga terjadi konflik antara kaum adat dan Islam yang dikenal dengan politik adu domba. Setelah masa kemerdekaan, sejak itu sampai sekarang, dilakukan kompromisasi dan harmonisasi yang memandang hubungan keduanya harmonis dan dialogis, karena memang baik dalam hukum Islam maupun adat keduanya saling berinteraksi, bersinergi dan berkesesuaian, bukan bertentangan. Dalam hukum Islam sendiri baik Fikih maupun Ushul mengakui adat dan ‘urf yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadis dapat menjadi salah satu sumber hukum.

Desa Guguk merupakan salah satu desa tua yang terletak di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Kehidupan masyarakat desa Guguk terikat dengan adat yang berdasarkan Islam yaitu “*adat besendi syarak, syarak besendi kitabullah, syarak mengato adat memaka*” yang berarti adat berdasarkan syariat Islam dan syariat Islam berdasarkan kepada al-Qur’an. Apa yang ditetapkan oleh syariat maka digunakan oleh adat. Intinya adalah Islam merupakan landasan dasar bagi adat. Tatanan Adat Istiadat tersebut masih melekat dan dipertahankan dalam kehidupan Masyarakat Adat di Desa Guguk sampai sekarang.¹⁶

Hutan adat Desa Guguk adalah hutan yang dilindungi oleh hukum adat yang berada dalam wilayah tanah adat Desa Guguk di kawasan Bukit Tapanggang sesuai Piagam Lantak Sepadan oleh Sultan Anom Seri Negero dari Kesultanan Jambi kepada Depati Pembarap pada hari Senin bulan Safar 1170 H dan terletak di sebelah selatan desa Guguk di pinggir sungai Merangin dengan luas 690 ha.¹⁷

Dalam tatanan hukum dan budaya Indonesia, hukum adat berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu hukum adat tertulis dan hukum adat tidak tertulis atau lisan.¹⁸ Demikian juga halnya dengan hutan adat Guguk terdapat hukum adat tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tentang hutan dan lingkungan. Sedangkan dalam hukum Islam, adat atau *‘urf* terbagi berdasarkan tiga aspek. Masing-masing aspek terbagi menjadi dua. Dari segi objeknya, ada *‘urf lafzi* atau *qawli* (kebiasaan yang menyangkut bahasa atau ungkapan) dan

¹⁶Hal ini tertuang dalam Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk tahun 2003 dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa Guguk tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Adat tahun 2004 berdasarkan keputusan Bupati Merangin dan Kepala Desa Guguk tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Bukit Tapanggang sebagai Hutan Adat Desa Guguk. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang pengelolaan kawasan hutan lindung dan budi daya, Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang diakuinya masyarakat adat beserta kedaulatan (politik, ekonomi dan hukum) atas wilayahnya dan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan hak masyarakat adat di hutan negara. Pengurus Kelompok Pengelola Hutan Adat Desa Guguk, Profil Hutan Adat Guguk, 2003, 1. Dapat dilihat dan diakses melalui situs <http://www.hutanadatguguk.com>.

¹⁷Berawal dari konflik yang terjadi antara masyarakat desa Guguk dengan PT. Injapsin. Ide ini muncul dari keprihatinan tokoh adat dan masyarakat terhadap semakin meningkatnya kerusakan hutan dan untuk melindungi wilayah Marga Pembarap. Dengan bantuan KKI WARSI dan pemerintah daerah, maka terbentuklah hutan adat Guguk. Pengurus Kelompok Pengelola Hutan Adat Desa Guguk, Profil Hutan Adat Guguk, 3. Rakhmat Hidayat, “Jangan Tuduh Kami Lagi dengan Kata ‘Maling’!” dalam *Berbagi Pengalaman Pendampingan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan*, ed. Didik Suharjito (Jogjakarta: Debut Press, 2006), 62. Wawancara dengan Bapak Razali (Penasehat Kelompok Pengurus Pengelola Hutan Adat Guguk) di Desa Guguk pada tanggal 20 Mei 2012.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Kurnia Esa, 1982), 15.

'urf 'amali>(kebiasaan yang berbentuk perbuatan). Berdasarkan cakupannya yaitu 'urf 'am (kebiasaan bersifat umum) dan 'urf khas>(kebiasaan bersifat khusus). Dari segi keabsahannya terbagi menjadi 'urf sah>(kebiasaan yang dianggap sah) dan 'urf fasid>(kebiasaan yang dianggap rusak).¹⁹

Berdasarkan hal tersebut, hukum adat tertulis dan tidak tertulis hutan adat Guguk sesuai dengan pembagian adat dalam hukum Islam dilihat dari segi objeknya yaitu 'urf lafzi>atau qawli>(lisan atau ungkapan) dan 'urf 'amali>(amal atau perbuatan). Sedangkan dari segi cakupannya, hutan adat Guguk termasuk dalam 'urf khas>(adat kebiasaan khusus) karena hanya berlaku khusus di suatu daerah tertentu yaitu desa Guguk namun bersifat umum karena mengikat bagi siapapun. Sedangkan dari segi keabsahannya harus berpedoman pada penyeleksian berdasarkan kemaslahatan menurut wahyu.

Berdasarkan hasil seleksi tersebut, adat dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu adat lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan dan diterima sepenuhnya dalam hukum Islam seperti uang tebusan darah (*diyat*), adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam sehingga mengalami perubahan dan penyesuaian seperti zihar di Arab sebelum Islam merupakan perceraian, sedangkan dalam Islam tidak jatuh talak dan tidak memutus perkawinan tetapi membayar *kafarat*; adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat dan ditolak secara mutlak oleh Islam seperti judi, khamr dan riba, serta adat atau 'urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil syara'.²⁰

Tiga kategori pertama di atas merupakan adat dan tradisi yang telah ditetapkan legitimasinya menjadi syariat Islam berdasarkan wahyu Allah dalam al-Qur'an. Sedangkan yang keempat merupakan adat yang tidak ada dalil nash yang menetapkan baik atau buruknya dan harus dikaji lebih dulu karena ini merupakan wilayah ijtihad yang membutuhkan penelitian mendalam. Hutan adat beserta hukum adat yang mengaturnya merupakan hal baru dan tidak terdapat dalam hukum Islam serta tidak ditemukan dalil nashnya. Meskipun demikian, hukum adat yang mengatur hutan adat Guguk merupakan bagian dari adat yang telah ada dan sudah berlangsung sejak lama. Oleh karena itu, hutan adat termasuk ke dalam kategori adat yang harus dikaji lebih lanjut sehingga dapat diakui dan ditetapkan hukumnya apakah termasuk adat sah yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam atau sebaliknya bertentangan

¹⁹Wahbah al-Zuhayli> *Ushul al-Fiqh al-Islami*>(Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 107. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 2005), 364.

²⁰Amir, *Ushul Fiqh*, 369.

dengan dalil nash sehingga tidak dapat dijadikan pedoman. Hukum adat tertulis hutan adat Guguk tertuang dalam Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk.

Secara umum hutan adat sesuai dengan konsep *hārim* dan *hīma* dalam aturan fikih lingkungan Islam. *Hārim* adalah suatu wilayah yang diperuntukkan melindungi sungai, mata air, lahan pertanian dan pemukiman. Kawasan tersebut sengaja tidak boleh diganggu, dilarang dan dibatasi, baik secara pribadi maupun publik. *Hīma* adalah suatu kawasan yang khusus dilindungi atas dasar syariah guna melestarikan kehidupan liar serta hutan. Rasulullah dan sahabat Khulafa' al-Rasyidin semuanya juga menetapkan *hīma* dan *hārim*.²¹ Hal ini berdasarkan hadis tidak ada *hīma* kecuali milik Allah dan Rasul-Nya. Nabi berkata bahwa ini (gunung *al-Naqi'*, lembah sekitar Madinah) adalah lahan yang aku lindungi.²²

Demikian juga halnya dengan hutan adat. Hutan adat dibentuk sebagai upaya untuk melindungi hutan, satwa, sungai dan pemukiman. Hutan adat merupakan kawasan yang khusus dilindungi dan tidak boleh diganggu atau dirusak. Pemanfaatannya dilarang dan dibatasi dengan aturan yang sangat ketat. Ini sesuai dengan prinsip hukum lingkungan dan konservasi alam dalam Islam yang melindungi flora (tumbuhan dan tanaman), fauna (hewan), air, udara, dan tanah.²³

Dalam ketentuan pengelolaan dan pemeliharaan Hutan Adat Guguk terdapat aturan yang melarang membuat ladang atau membuka humo di kawasan Hutan Adat Desa Guguk. Ladang atau humo dan sesap yang telah ada di dalam kawasan Hutan Adat Desa Guguk tidak boleh diperluas dan pemiliknya tetap dapat memanfaatkan dengan menanam tanaman keras. Selain itu juga dilarang menangkap ikan di dalam kawasan Hutan Adat Guguk dengan cara menggunakan racun/tuba, listrik (menyentrum) pukat laut, bahan peledak dan mesin kompresor.²⁴ Prinsip larangan ini sesuai dengan konsep larangan dalam ekologi dan hukum Islam, seperti tidak diperbolehkan membunuh tumbuhan dan hewan dalam keadaan perang sekalipun, sesuai dengan hadis Nabi yang

²¹Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 103. Lutfallah Gari, "A History of the Hīmā Conservation System", *Environment and History*, Vol. 12, No. 2 (2006), 213-228, <http://www.jstor.org/stable> (diakses 11 Juni 2014).

²²Muhammad ibn Isma'īl Abu 'Abd Allah al-Bukhari > *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar ibn Kathir, 1987), 834.

²³'Abd Allah ibn 'Umar ibn Muhammad al-Sahibani > *Ahkam al-Biyah fi al-Fiqh al-Islami* (Riyad: Dar Ibn al-Jawzi > 2008), 854. Sayed Sikandar Shah Haneef, "Principles of Environmental Law in Islam", *Arab Law Quarterly*, Vol. 17, No. 3 (2002), 241-254, <http://www.jstor.org/stable/3382024> (diakses 18 Juni 2014).

²⁴Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk.

melarang membunuh wanita, anak-anak, orang tua, tumbuhan dan hewan saat perang.²⁵

Selain itu juga dilarang menangkap ikan dengan cara menggunakan racun/tuba, listrik (menyentrum) pukut laut, bahan peledak dan mesin kompresor karena dapat merusak sungai atau air dan keseimbangan ekosistem lingkungan. Ini sesuai dengan konsep aturan mengenai lingkungan dalam Islam yang lebih mendahulukan larangan daripada perintah untuk mengerjakan sesuatu dengan tetap mengutamakan keseimbangan dalam menjaga dan memelihara alam serta larangan merusak lingkungan.²⁶

Meskipun demikian, aturan dalam Hutan Adat Guguk bukannya tidak memperhatikan aspek pemanfaatan sama sekali. Hal ini terlihat dari ketentuan Hutan Adat Guguk yang mengatur tentang pemanfaatan hutan adat. Kekayaan yang terkandung dalam Hutan Adat Desa Guguk dapat dimanfaatkan oleh dan untuk masyarakat Desa Guguk di masa sekarang dan masa mendatang. Untuk keperluan sendiri dan fasilitas umum masyarakat Desa Guguk dapat mengambil hasil hutan yang terkandung dalam hutan adat seperti kayu, rotan dan manau di kawasan hutan adat dengan syarat mengambil surat izin dari kepala desa melalui kelompok pengelola dengan membayar bunga kayu sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.²⁷

Orang luar yang bukan masyarakat Desa Guguk tidak diperbolehkan untuk mengambil kayu. Bahkan, bagi masyarakat Desa Guguk yang mengambil hasil dari hutan adat selain harus mendapatkan izin juga dikenakan membayar bunga kayu (pajak atau sumbangan) sesuai dengan yang telah ditetapkan. Selain itu, masyarakat dapat mengambil buah-buahan dengan ketentuan tidak menebang dan merusak batangnya dan khusus untuk pohon durian ketentuannya juga tidak boleh dipanjat. Pemanfaatan hutan adat Guguk dalam bentuk pengambilan kayu untuk keperluan sendiri maupun fasilitas umum diwajibkan menanam 5 (lima) batang pohon setiap pengambilan 1 (satu) batang pohon.²⁸

Dalam aturan Hutan Adat Guguk, apabila mengambil atau menebang pohon kayu baik yang diizinkan ataupun yang dilarang wajib mengganti dengan

²⁵Abu Dawud al-Sajastani > *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 67. Larangan ini selain sebagai bentuk perlindungan Islam terhadap makhluk hidup yang bernyawa tidak hanya manusia, tapi juga ekosistem seperti hewan, tumbuhan, udara, air, dan tanah, merupakan bentuk konservasi alam lingkungan dalam Islam. Oleh karena itu, pada masa modern saat ini, perang dengan menggunakan senjata biologi dan kimia yang mematikan kehidupan ekologi dan merusak lingkungan sangat dilarang dalam Islam. Haneef, "Principles of Environmental Law in Islam", 241-254.

²⁶Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 131. Amir, *Usul Fiqh*, 310.

²⁷Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk.

²⁸Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk.

menanam kembali lima batang pohon setiap satu batang kayu yang diambil atau ditebang. Ini sesuai dengan konsep konservasi lingkungan Islam yaitu menanam lahan (reboisasi) dan menghidupkan kembali tanah yang sudah mati (ihya' al-mawat).²⁹ Hal ini juga sesuai dengan semangat menanam berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan bahwa tidak ada seorang muslim pun yang sia-sia menanam biji kemudian tumbuh dan buahnya dimakan oleh hewan atau diambil dan dicuri oleh orang lain kecuali ia akan mendapatkan balasan berupa pahala yang berlipat di akhirat kelak.³⁰ Ini menunjukkan pemanfaatan alam harus diimbangi dengan pelestarian dan pemeliharaan.

Pengambilan kayu dalam kawasan Hutan Adat Guguk selain harus mengikuti ketentuan tersebut di atas juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Syarat pengambilan kayu di kawasan Hutan Adat Desa Guguk di antaranya berdiameter minimal 50 Cm atau dengan lingkaran 157 Cm diukur setinggi bahu orang dewasa (1,3 meter). Untuk kebutuhan pribadi/bangunan rumah diperbolehkan mengambil kayu maksimal sebanyak 3 (tiga) meter kubik dan dalam satu tahun diperbolehkan mengambil kayu dalam kawasan hutan adat Guguk maksimal 30 meter kubik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian tidak diperbolehkan menebang kayu untuk dikomersilkan (dijualbelikan), tidak diperbolehkan menebang/mengambil kayu 25 meter dari kiri-kanan sungai dan 5 meter dari sungai besar dan tidak mengambil kayu yang merupakan pohon induk. Kelebihan kayu yang diambil diberikan kepada Kelompok Pengelola untuk dijadikan Kas Kelompok Pengelola.³¹

Ketentuan tersebut di atas memang tidak terdapat al-Qur'an maupun hadis. Aturan tersebut murni atas dasar kesepakatan adat dan kebijakan masyarakat Desa Guguk. Meskipun demikian, nilai semangat dan prinsip dasar keseimbangan dan kemaslahatan yang diterapkan tidak bertentangan dan sangat sesuai dengan konservasi lingkungan dalam Islam, sehingga aturan tersebut dapat dijadikan acuan yang berdasarkan kearifan lokal setempat. Kearifan lokal tersebut berdasarkan pada pengalaman dan pengetahuan mereka yang diwariskan oleh nenek moyang dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Hal ini terlihat dengan adanya pembatasan ukuran dan jumlah kayu yang bisa atau boleh diambil. Ini bermaksud untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi eksploitasi dan juga memelihara kelangsungan regenerasi dengan tidak menebang induk pohon dan pohon yang kecil atau masih muda supaya dapat tumbuh menjadi besar terlebih dahulu. Selain itu juga dilarang mengambil kayu

²⁹Haneef, "Principles of Environmental Law in Islam", 241-254.

³⁰Muhammad ibn 'Isa>Abu>'Isa>al-Turmudhi> *Sunan al-Turmudhi*>(Beirut: Da>Ihya> al-Turath al-'Arabi>1998), 256.

³¹Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk.

dari pohon dipinggir sungai dengan maksud dan tujuan mencegah agar tidak terjadi bencana banjir yang disebabkan oleh erosi tanah karena tidak ada pohon yang menyerap air di pinggir sungai. Ini sesuai dengan konsep lingkungan dalam ilmu alam dan ekologi.

Di samping ketentuan dan syarat yang ketat, dalam pengambilan hasil kayu dan hutan di kawasan Hutan Adat Guguk juga dikenai bungo kayu (pajak atau potongan berbentuk sumbangan wajib) bagi masyarakat Desa Guguk. Setiap pengambilan kayu dalam hutan adat untuk keperluan pribadi maupun kepentingan umum dikenakan bungo kayu. Pengambilan kayu dikenakan ketentuan bungo kayu sebesar 30% dari harga satu kubik kayu pecahan. Pengambilan selain kayu kecuali buah-buahan dikenakan bungo kayu 1/3 bagian dari hasil yang didapat. Pengambilan kayu untuk kepentingan fasilitas umum ditentukan melalui Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Adat dan Kelompok Pengelola beserta masyarakat. Adapun persentase pembagian hasil bungo kayu diserahkan bendahara kelompok pengelola kepada masing-masing 30% untuk Kas Desa, 30% untuk Kas Kelompok Pengelola, 10% untuk Kas Kalbu, 10% untuk Kas Karang Taruna, 10% untuk Majelis Taklim, dan 10% untuk Pengajian anak (TPA).³²

Dalam pemanfaatan Hutan Adat Guguk ada istilah bungo kayu. Bungo kayu merupakan bentuk pungutan pajak hasil bumi dan sungai. Sesuai dengan seloko adat "*ke aik bebungo pasir ke darat bebungo kayu*" (ke air berbunga pasir ke darat berbunga kayu) yang berarti hasil dari setiap usaha terhadap sesuatu dikenai biaya. Ketentuan bungo kayu ditetapkan terhadap setiap pemanfaatan hasil alam yang diperoleh dari dalam kawasan hutan adat Guguk. Ini bertujuan dan dimaksudkan agar terciptanya pemerataan pembangunan dan keadilan serta kesejahteraan bersama dengan saling berbagi dan memberi atau menyisihkan sebagian hasil usaha bagi kepentingan umum karena hasil usaha tersebut merupakan hasil yang didapat dari kawasan yang berada dan dimiliki bersama oleh masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan ajaran Islam mengenai pajak, zakat dan sedekah yang mengandung konsep keadilan sosial, kesejahteraan dan pemerataan. Meskipun demikian, sampai saat ini Hutan Adat Guguk masih utuh. Walaupun diizinkan, masyarakat tetap enggan dan tidak mau mengambil hasil hutan adat karena selain aturan yang sangat ketat, mereka juga ingin agar hutan adat tetap terjaga seutuhnya. Inilah bentuk kearifan lokal hukum adat berbasis nilai religius agama Islam yang dapat menjadi solusi dalam mengatasi krisis kerusakan lingkungan.³³

³²Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk.

³³Wawancara dengan Bapak Muslim, salah satu tokoh agama Desa Guguk di Desa Guguk pada tanggal 5 Mei 2012.

Kerusakan alam oleh manusia dimulai dengan rusaknya hawa nafsu yang baik dikalahkan nafsu jahat yaitu keserakahan.³⁴ Tuntunan moral Islam dalam mengelola alam adalah larangan serakah dan berlebihan serta menyia-nyiakannya. Syarat dan ketentuan pengambilan kayu yang sangat ketat dalam aturan hutan adat Guguk di atas sangat sesuai dengan semangat Islam mengenai kelestarian alam dan keseimbangan lingkungan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang melarang menebang pohon secara sia-sia.³⁵ Ketentuan tersebut juga sesuai dengan ajaran Islam agar tidak mengeksploitasi alam dengan berlebihan dan boros karena hal tersebut sangat dilarang dalam Islam sesuai al-Qur'an Surah Al-Isra' : 26-27 dan Al-A'raf : 31.³⁶

Larangan berlebihan dan boros dalam ayat di atas mencakup segala sesuatu, termasuk mengelola dan memanfaatkan alam. Karena itu eksploitasi alam sangat dilarang dalam Islam. Sesuai dengan kaidah ushuliyah dan fiqhiyah bahwa mencegah kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan dan meninggalkan larangan lebih diprioritaskan daripada mengerjakan perintah, bukan berarti menyepelekan perintah atau kewajiban, namun apabila larangan sudah ditinggalkan dan kerusakan dapat dicegah secara tidak langsung telah melaksanakan perintah. Maka Islam terlebih dahulu memberikan perhatian yang lebih dan sangat besar terhadap larangan dan pencegahan kerusakan alam dibandingkan perintah pelestarian dan pemeliharaan alam. Dengan larangan tersebut kerusakan alam dapat dicegah, sehingga dengan sendirinya kelestarian alam dapat terjaga.³⁷

Dalam Islam, tidak dipungkiri bahwa alam diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah tidak melarang manusia memanfaatkan sumber daya alam. Namun manusia sebagai khalifah diberikan amanat dan tanggung jawab harus bisa mengelola dan memanfaatkan sekaligus menjaga dan memelihara alam serta tidak merusak lingkungan.³⁸ Konsep keseimbangan dalam ekologi Islam tersebut berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an Surah Al-Qashas : 77, Al-A'raf : 56, Al-A'raf : 74, Al-Baqarah : 60, Al-Syu'ara' : 183.³⁹

³⁴Ulfah Utami, *Konservasi Sumber Daya Alam Perspektif Islam dan Sains* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 39.

³⁵Abu Dawud > *Sunan Abi Dawud*, 622.

³⁶“Dan janganlah kamu menghamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (Al-Isra' : 26-27). “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (Al-A'raf : 31)

³⁷Zaidan, *Al-Wajiz*, 131. Amir, *Usul Fiqh*, 310.

³⁸Nadjamuddin Ramly, *Islam Ramah Lingkungan* (Jakarta: Grafindo, 2007), 27.

³⁹“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah

Ayat-ayat tersebut menjadi landasan teologis pembenaran pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Meskipun Islam tidak melarang memanfaatkan alam, tapi Islam menerapkan aturan mainnya. Islam memerintahkan umatnya untuk memanfaatkan alam dengan cara yang baik dan menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam melindungi alam dan lingkungannya serta larangan merusak dan berlebihan (eksploitasi).⁴⁰ Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika manusia tidak menjalankan tugas sebagai khalifah sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dikhawatirkan malaikat kepada Sang Pencipta, tidak menjaga keseimbangan alam, tidak memelihara lingkungan dan melakukan eksploitasi, maka kerusakan dan bencana yang akan terjadi akibat ulah perbuatan manusia.⁴¹

Berdasarkan ayat di atas, maka manusia memiliki potensi untuk berbuat kerusakan di bumi sekaligus juga dapat berbuat kebaikan dalam hal ini memelihara dan melindungi alam. Dengan kata lain, manusia yang bisa merusak alam, namun manusia jugalah yang dapat memperbaiki dan memelihara (konservasi) alam. Ini menunjukkan juga bahwa kerusakan dan kelestarian alam berada di tangan manusia. Banyaknya ayat al-Qur'an dan hadis yang berbicara tentang larangan ataupun peringatan kerusakan alam akibat manusia dan perintah pemeliharaan alam mengindikasikan betapa pentingnya permasalahan tersebut.⁴² Jangankan merusak lingkungan, mencemarinya saja dilarang dalam Islam. Sebagaimana hadis Nabi yang melarang buang air atau kotoran di tempat sembarangan seperti pada air yang tenang atau tidak mengalir, mata air, jalan besar dan di bawah pohon atau tempat berteduh, serta membuang sampah di halaman rumah.⁴³

Aturan adat mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung dalam hutan adat Guguk juga sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad

(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (Al-Qashas : 77). "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya, dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". (Al-A'raf : 56). "Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan". (Al-A'raf : 74). "Makan dan minumlah kalian dari rizki (yang diberikan Allah) dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan". (Al-Baqarah : 60). "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan". (Al-Syu'ara' : 183).

⁴⁰Ramly, *Islam Ramah*, 27.

⁴¹"Telah tampak kerusakan di darat dan laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar". (Al-Rum : 41)

⁴²Ramly, *Islam Ramah*, 27.

⁴³al-Bukhari>*Sahih al-Bukhari*>94. Muhammad ibn Yazid 'Abu'Abd Allah al-Qazwayni>*Sunan Ibn Majah* (Beirut: Da' al-Jil, 1998), 119. al-Turmudhi>*Sunan al-Turmudhi*>111.

berdasarkan hadis : “umat Islam berbagi dalam tiga perkara yaitu rumput (hutan), air dan api”.⁴⁴ Keseimbangan yang harmonis dan terintegrasi antara pemanfaatan dan pelestarian alam lingkungan tersebut merupakan hal yang sangat esensial dan penting yang harus dilakukan oleh manusia sebagai makhluk hasil master penciptaan terbaik dalam upaya mengemban amanah melaksanakan tugasnya di muka bumi yang diberikan oleh Sang Pencipta.⁴⁵

Pada dasarnya hutan adat Guguk menerapkan prinsip keseimbangan. Namun meskipun demikian dalam pelaksanaan sebenarnya masyarakat guguk tetap lebih mengedepankan dan mengutamakan aturan larangan agar jangan sampai dilanggar. Terbukti sampai saat ini masyarakat Guguk tidak pernah menggunakan hak untuk memanfaatkan hutan adat tersebut meskipun mereka boleh melakukannya dengan ketentuan yang berlaku. Mereka sangat serius menjaga dan tidak memasuki apalagi menyentuh hutan adat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka masih bisa memanfaatkan dan mengandalkan hasil dari perkebunan yang terletak di luar kawasan hutan adat sehingga hutan adat masih tetap utuh. Mereka juga sangat menjaga agar tidak melanggar hukum adat apalagi sampai dikenai sanksi dan dikucilkan selain dapat membuat malu nama keluarga.⁴⁶ Ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu yang dilarang menurut adat sama hukumnya seperti terlarang secara hakikat.⁴⁷

Larangan juga lebih ditekankan dan diutamakan sesuai dengan kaidah fikih dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah usuliyah yaitu lebih diutamakan meninggalkan larangan daripada mengerjakan perintah melakukan sesuatu, karena perhatian syari’at Islam kepada hal-hal yang dilarang dengan meninggalkannya lebih besar daripada perhatian terhadap hal-hal yang diperintahkan.⁴⁸ Hal ini terbukti dan dapat dilihat dari aturan hutan adat yang lebih menekankan larangan daripada pemanfaatan seperti larangan membuka ladang, larangan mengambil kayu dan mengeksploitasi kekayaan serta membunuh hewan dalam hutan adat dan larangan merusak lingkungan seperti air dan sungai dalam menangkap ikan. Setelah larangan tersebut tidak dilanggar baru kemudian diatur mengenai tata cara pemanfaatan hutan adat, itupun dengan aturan yang sangat ketat.

⁴⁴Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 300.

⁴⁵Haneef, “Principles of Environmental Law in Islam”, 241-254.

⁴⁶Wawancara dengan Datuk Riyo Depati Syamsudin, salah satu tokoh adat Desa Guguk di Desa Guguk pada tanggal 5 Mei 2012.

⁴⁷Ahmad ibn Muhammad al-Zarqa, *Sharh al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), 225.

⁴⁸Zaidan, *Al-Wajiz*, 131. Amir, *Usul Fiqh*, 310.

Besarnya perhatian Islam terhadap larangan dan pencegahan kerusakan lingkungan ini diperkuat dengan pengulangan (*tikrap*) ayat-ayat al-Qur'an dengan redaksi kalimat ataupun substansi yang serupa "jangan (dilarang) berbuat kerusakan di muka bumi", sebagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat di atas, yang dimaksudkan untuk penguatan (*ta'kid*) larangan dan pentingnya masalah tersebut.⁴⁹ Hal ini juga didukung dengan ancaman balasan atau ganjaran yang sangat berat bagi orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana dalam al-Qur'an Surah Al-Maidah : 33.⁵⁰

Larangan (*Nahy*) berarti tuntutan meninggalkan suatu perbuatan dengan didahului oleh kata larangan, yaitu "La" yang berarti jangan atau dilarang dan hukumnya haram. Hal ini sesuai dengan kaidah "asal dari larangan adalah untuk hukum haram".⁵¹ Oleh karena itu, orang yang melakukan kerusakan di muka bumi (alam) berarti telah melanggar larangan dan berdosa serta pantas mendapat hukuman di dunia dan akhirat.

Selain perlindungan terhadap flora (tumbuh-tumbuhan, tanaman dan pohon yang terdapat dalam hutan), hutan adat juga melindungi kehidupan fauna atau satwa yang hidup di dalamnya. Hal ini otomatis diterapkan karena hutan merupakan habitat dari hewan, terutama hewan langka yang sangat dilindungi. Ketentuan perlindungan satwa dalam kawasan Hutan Adat Guguk meliputi kekayaan yang terkandung dalam Hutan Adat Guguk sebagaimana dimaksud dalam aturan pemanfaatan Hutan Adat Guguk juga termasuk kekayaan satwa yang harus dilindungi dari kepunahan. Perlindungan satwa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah menjadi kewajiban setiap masyarakat untuk melindungi dan mempertahankan keberadaannya. Pelanggaran terhadap satwa yang berada dalam kawasan hutan adat Guguk akan diproses menurut hukum yang berlaku dan atau dijatuhi denda Adat berdasarkan musyawarah adat desa Guguk.⁵²

Perlindungan terhadap satwa termasuk perlakuan yang baik kepada binatang dengan melindungi habitat tempat tinggal mereka, sesuai dengan hadis Nabi agar kita memperlakukan hewan dengan baik dan memenuhi hak binatang

⁴⁹Wahbah, *Ushul*, 230.

⁵⁰"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berbuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar". (Al-Maidah : 33)

⁵¹Amir, *Ushul Fiqh*, 195.

⁵²Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk.

sebagai salah satu unsur syariah.⁵³ Untuk memelihara kelestarian fauna, Nabi melarang untuk memanah atau menembak hewan.⁵⁴

Dalam hadis lain Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu, baik makhluk hidup maupun benda mati.⁵⁵ Ini juga menjadi landasan bagi aturan hutan adat yang melarang melakukan penangkapan ikan dengan penyetruman, tuba atau racun dan sebagainya karena selain merusak lingkungan yang mencemari air sungai juga merupakan bentuk penganiayaan terhadap hewan dan makhluk hidup yang ada di air sungai. Hal ini merupakan bentuk kearifan lingkungan lokal dalam menangkap ikan. Konsep kearifan lokal mengenai lingkungan seperti ini memberikan inspirasi dalam memahami konservasi lingkungan baik secara teori maupun metodologi etika ataupun praktek pada masa modern saat ini bahwa menangkap ikan dengan teknologi yang canggih harus ramah lingkungan dan tidak diperbolehkan jika merusak dan mencemari.⁵⁶

Selain flora dan fauna, Hutan Adat Guguk juga melindungi ekosistem abiotik seperti udara, tanah dan air. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum konservasi lingkungan Islam. Dengan terjaganya hutan, maka otomatis juga menjaga habitat hewan dan tumbuhan serta ekosistem kehidupan yang terdapat di dalamnya seperti terjaganya kebersihan udara, kesuburan tanah dan kebersihan air sungai sehingga dapat mencegah polusi udara dan bencana banjir. Islam sangat memperhatikan kesucian dan kebersihan lingkungan. Hal ini sesuai dengan ayat dan hadis yang menyatakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang suci dan bersih karena Allah adalah Zat yang Maha suci lagi bersih dan baik maka Allah menyukai yang baik, bersih lagi suci. Oleh karena itu, dalam Islam kebersihan dan kesucian itu merupakan sebagian dari iman.⁵⁷

Berbicara mengenai air dan sungai, sebagai salah satu sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup tidak hanya manusia tapi juga hewan dan tumbuhan, sudah semestinya harus dijaga dan dilindungi selain juga pemanfaatan. Dalam mengatasi krisis dan masalah air, menurut Gary L. Chamberlain diperlukan

⁵³Perlakuan baik kepada hewan tergambar dalam kisah seorang perempuan yang masuk surga karena memberi makan kucing dan memberi minum anjing. Selain itu juga Nabi melarang membunuh hewan seperti ular dan anjing kecuali yang berbahaya dan membahayakan. al-Turmudhi>*Sunan al-Turmudhi*>284. Fachruddin, *Konservasi*, 104.

⁵⁴Abu-al-Husain Muslim ibn al-Hajaj>ibn Muslim al-Qushayri>al-Naysaburi>*Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi>1954), 73. 'Abd al-Rahman ibn Shu'ayb al-Nasa'i>*Sunan al-Nasa'i* (Beirut: al-Maktab al-Islami>1988), 102.

⁵⁵Muslim, *Sahih Muslim*, 72.

⁵⁶Matthew Lauer dan Shankar Aswani, "Indigenous Ecological Knowledge as Situated Practices: Understanding Fishers' Knowledge in the Western Solomon Islands", *American Anthropologist*, New Series, Vol. 111, No. 3 (2009), 317-329, <http://www.jstor.org/stable/40300844> (diakses 18 Juni 2014).

⁵⁷Al-Taubah : 108. al-Turmudhi>*Sunan al-Turmudhi*>107. al-Sahibani>*Ahkan*, 854.

perhatian khusus yang meliputi tradisi agama dan etika sikap kearifan masyarakat lokal.⁵⁸ Hal ini sudah ada dalam tradisi religi masyarakat Desa Guguk yang berdasarkan Islam sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan bahwa air adalah milik bersama yang harus digunakan dan dimanfaatkan bagi sesama selain rumput, hutan dan api.⁵⁹ Oleh karena itu dilarang mencemari mata air, bahkan sekalipun hanya buang kotoran.⁶⁰ Untuk konteks kekinian, pencemaran air sungai tidak hanya dengan kotoran, tetapi juga dengan racun, tuba dan alat kimia serta teknologi berbahaya lainnya.⁶¹ Khusus bagi masyarakat desa Guguk, air sungai yang termasuk dalam kawasan hutan adat dilindungi karena merupakan sumber kebutuhan kehidupan mereka. Tidak hanya untuk air minum, tapi juga tempat mandi dan mencuci bahkan sebagai tempat mata pencaharian bagi yang bekerja sebagai nelayan pencari ikan.

C. Konservasi Alam dan Kearifan Lokal Hutan Adat

Apabila seluruh ketentuan aturan hukum adat yang mengatur hutan adat sebelumnya dilanggar maka akan dikenai sanksi adat. Sanksi pelanggaran di dalam kawasan Hutan Adat Guguk tersebut yaitu siapa yang melakukan penebangan liar dengan maksud untuk menjual kayu hasil tebangan tersebut di dalam kawasan hutan adat atau menebang hutan adat untuk membuat humo atau kebun, menangkap ikan dengan menggunakan racun, tuba, bahan peledak, kompresor, listrik (menyentrum), pukot harimau (alut) dan sebagainya dikenakan sanksi menurut hukum adat dengan 1 ekor kerbau, beras 100 gantang, kelapa 100 buah serta selemak semanisnya, atau denda Rp. 3.000.000 dan kayu serta alat penebangan disita untuk desa. Sedangkan sanksi bagi yang mengambil hasil hutan adat tanpa izin dikenai sanksi denda setinggi-tingginya 1 ekor kambing, 20 gantang beras, 20 buah kelapa dan selemak semanisnya. Adapun yang mengambil buah-buahan dengan menebang dan merusak pohonnya dikenai sanksi 1 ekor kambing, 20 gantang beras dan selemak semanisnya.⁶²

Apabila ketentuan sanksi tidak dilaksanakan maka pelaku pelanggaran akan diajukan ke hukum negara oleh Kepala Desa, BPD dan Lembaga Adat setelah mendapat laporan dan masukan dari Kelompok Pengelola Hutan Adat. Sanksi adat yang berlaku dan ditetapkan dalam hutan adat Guguk merupakan hukum adat daerah Jambi yang telah berlaku umum sejak lama dan tidak

⁵⁸Gary L. Chamberlain, *Troubled Waters, Religion, Ethics and The Global Water Crisis* (New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2008), 4.

⁵⁹Abu Dawud>*Sunan Abi Dawud*, 300.

⁶⁰al-Bukhari>*Sahih al-Bukhari*>94. al-Qazwayni>*Sunan Ibn Majah*, 119.

⁶¹Analogi perbandingan ini merupakan bentuk *Qiyas* dari ayat alQur'an dan hadis tentang pencemaran lingkungan. Haneef, "Principles of Environmental Law in Islam", 241-254.

⁶²Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk.

berubah. Dalam hal ini sanksi adat lebih kepada materi. Ini disebabkan oleh nilai-nilai yang terkandung dalam adat itu sendiri yang bersifat damai dan kekeluargaan. Hukum adat tidak menghendaki terjadinya perpecahan dan dendam, bahkan sebaliknya justru bertujuan untuk menciptakan perdamaian di antara yang bertikai sehingga terjalin rasa kekeluargaan dalam penyelesaian masalah bukan permusuhan dan saling memaafkan.⁶³

Secara umum, berdasarkan pelanggaran dalam setiap permasalahan sanksi adat daerah Jambi sama, hanya berbeda ico-pakai (pegang-pakai). Pelanggaran tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu berat, sedang dan ringan. Pelanggaran berat dikenai sanksi adat berupa 1 ekor kerbau, beras 100 gantang, kelapa 100 buah serta selemak semanisnya. Sedangkan pelanggaran sedang dihukum 1 ekor kambing, 20 gantang beras, 20 buah kelapa dan selemak semanisnya. Sanksi untuk pelanggaran ringan sama dengan pelanggaran sedang, hanya tanpa 20 buah kelapa atau seekor ayam.⁶⁴ Hukum adat tertulis yang terdapat dalam Piagam Kesepakatan di atas merupakan bentuk aturan berupa perbuatan atau larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan memiliki kekuatan hukum yang jelas berupa sanksi bagi yang melanggar. Apabila sanksi adat tersebut tidak dilaksanakan, maka akan dikucilkan dari pergaulan sosial bahkan dapat diusir dari desa oleh masyarakat Guguk. Oleh karena itu, hukum adat tertulis hutan adat Guguk termasuk ke dalam kategori '*urf 'amali*' (perbuatan).

Dalam hal ini sanksi yang terdapat dalam hukum adat Hutan Adat Guguk telah ada sebelum datangnya nash. Secara substansi pun tidak bertentangan dengan nash. Secara umum aturan hukum adat tertulis yang terdapat dalam Piagam Hutan Adat Guguk merupakan adat yang terbentuk setelah datangnya nash, namun tidak terjadi pertentangan antara keduanya. Bahkan hutan adat sangat mendukung dan berdasarkan nilai dan prinsip ajaran Islam mengenai konservasi alam lingkungan. Oleh karena itu, hutan adat beserta hukum adat yang terdapat di dalamnya dapat menjadi dalil sumber hukum.

Dalam hutan adat, sanksi adat bagi yang melanggar hukum adat mengenai hutan adat dikenakan sanksi materi dan sosial. Apabila sanksi materi tidak dibayar, maka akan berlaku sanksi sosial yaitu dikucilkan dari pergaulan dan diusir dari kampung. Ini secara substansial sesuai dengan hukuman menurut Islam dan negara yaitu *dita'zir* atau dipenjara. Sedangkan sanksi materi merupakan bentuk hukuman adat yang telah ada dan berlangsung lama sejak zaman nenek moyang dahulu. Sanksi materi dalam hukum adat bermakna

⁶³Al-Baqarah : 109, Al-Nahl : 90, Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 235.

⁶⁴Lembaga Adat Propinsi Jambi, *Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah Jilid II Hukum Adat Jambi* (Jambi: t.p.n. 2003), 5. Wawancara dengan Bapak Musri Naully, salah satu ahli pakar hukum adat Jambi, di Jambi pada tanggal 23 Mei 2012.

pemindahan hukuman dari badan atau tubuh manusia kepada hewan seperti kerbau dan kambing serta benda seperti beras dan kelapa. Hewan yang dibolehkan sebagai pengganti pun hanya hewan ternak yang halal dan tidak langka. Begitu pula benda yang digunakan sebagai pembayaran denda sanksi adat adalah makanan pokok yang halal seperti beras dan kelapa. Pada prinsipnya hal ini sesuai dengan semangat kurban dan zakat dalam Islam. Di samping itu juga berdasarkan pembayaran *diyāt* dari *qisās* dalam hukum Islam.⁶⁵

Semangat yang diambil adalah tebusan materi dan pemaafan atau pengampunan. Nilai-nilai yang terkandung dalam adat itu sendiri bersifat damai dan kekeluargaan. Hukum adat tidak menghendaki terjadinya perpecahan dan dendam, bahkan sebaliknya justru bertujuan mediasi untuk menciptakan perdamaian di antara yang bertikai sehingga terjalin rasa kekeluargaan dan saling memaafkan dalam penyelesaian masalah bukan permusuhan. Hal ini sesuai dengan semangat ajaran Islam yang lebih mengutamakan maaf, damai, keadilan dan kebaikan daripada pembalasan dan perpecahan.⁶⁶

Terlepas dari semua itu, ancaman hukuman yang sangat berat terhadap orang yang merusak lingkungan baik menurut agama maupun negara seharusnya dapat mencegah kerusakan lingkungan yang terjadi. Namun faktanya tidak demikian. Hukum agama dan negara tersebut tidak diperhatikan, diabaikan bahkan dilanggar dan tidak ditegakkan. Justru hukum adat berdasarkan Islam mengenai lingkungan yang terkandung dalam hutan adat mampu mengatasi kerusakan lingkungan tersebut karena dipegang teguh oleh masyarakat.

Menurut al-Shatibi dalam adat terdapat unsur *istiqrar* (keberlanjutan) dan *istimrar* (kontinuitas).⁶⁷ Selain itu dalam hubungan antara syari'ah dengan adat yang bersifat tetap dan terus-menerus juga menyiratkan segi perubahan. Syari'at bisa mengubah adat dalam kasus-kasus tertentu dan juga sebaliknya. Apabila suatu perubahan terjadi dalam suatu adat, maka ia juga menimbulkan perubahan dalam aturan syari'ah dan hukum.⁶⁸ Berdasarkan hal tersebut, adat terbagi menjadi empat, yaitu adat yang sebenar adat, adat istiadat, adat yang diadatkan dan adat yang teradat.⁶⁹ Hutan adat memenuhi unsur-unsur tersebut yaitu

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Muslim, salah satu tokoh agama Desa Guguk di Desa Guguk pada tanggal 5 Mei 2012.

⁶⁶Lembaga Adat Propinsi Jambi, *Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah Jilid II Hukum Adat Jambi*, 5.

⁶⁷Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* (Kairo: Maktabah wa Matba'ah Muhammadiyah 'Ali Sabih, 1970), 297.

⁶⁸M. Khalid Masud, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), 216. al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*, 284.

⁶⁹Soekanto, *Kedudukan*, 72. Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2009), 6.

kesinambungan yang bersifat tetap dan terus-menerus serta perubahan. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan berdasarkan pembagian tersebut.

1. Adat yang sebenar adat, yaitu adat yang tetap dan tidak berubah, bersumber dari firman Allah dan hadis Nabi disebut syarak.⁷⁰ Ini terbukti dengan Hutan Adat Guguk yang bersumber dan berdasarkan dari al-Qur'an dan hadis serta hukum Islam mengenai lingkungan.
2. Adat istiadat, yaitu adat yang telah berlaku sejak masa leluhur nenek moyang dulu dan tidak mudah berubah. Dengan demikian, hutan adat dapat diakui sesuai dengan kaidah "Adat diakui jika berlaku secara umum dan berkelanjutan".⁷¹ Hal ini terdapat dalam sanksi dari pelanggaran hukum adat dalam Hutan Adat Guguk yang telah ada semenjak dulu baik yang berat, sedang maupun ringan.
3. Adat yang diadatkan, yaitu adat yang ditetapkan oleh tokoh pemuka adat berdasarkan mufakat dan bisa berubah sesuai waktu dan tempat. Adat tersebut ada yang dapat berubah. Perubahan adat yang terjadi menunjukkan bahwa adat dapat berkembang secara dinamis sesuai perkembangan waktu. Hal ini berdasarkan kaidah "tidak diingkari bahwa perubahan hukum karena perubahan zaman".⁷² Semua tata cara dan aturan yang terperinci dalam hutan adat dapat dimasukkan dalam kategori ini karena disusun dan ditetapkan oleh tokoh adat Desa Guguk bekerja sama dengan tokoh agama dan kepala desa serta pihak-pihak yang terkait melalui musyawarah lembaga adat sehingga menghasilkan Piagam Kesepakatan Hutan Adat Guguk. Contohnya adalah ketentuan syarat atau pembagian bungo kayu yang dapat berubah dan ditetapkan sesuai kesepakatan serta jumlah nilai sanksi denda yang diganti dengan uang dapat berubah harga nilainya sesuai kondisi.
4. Adat yang teradat, yaitu kebiasaan atau tradisi yang sudah biasa berlaku sehingga dianggap sudah menjadi adat. Adat yang berlaku secara umum dan berkelanjutan tersebut adalah adat kebiasaan yang dominan dan tersebar luas bukan yang jarang.⁷³ Kebiasaan yang sering digunakan oleh manusia tersebut dapat menjadi hujjah dan wajib mengamalkannya.⁷⁴ Contoh dalam hutan adat adalah tradisi tidak boleh menebang dan memanjat pohon durian yang sudah biasa berlaku dan menjadi adat karena ada kepercayaan jika pohon durian tersebut dipanjat maka tidak akan

⁷⁰Lembaga Adat Propinsi Jambi, *Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah Jilid II Hukum Adat Jambi*, 8.

⁷¹al-Zarqaḥ, *Sharh*, 233.

⁷²Al-Zarqaḥ, *Sharh*, 227.

⁷³Abd al-Wahab Khalaf, *Ilm Usṭṭal-Fiqh* (Kairo: Dar al-'Ilm, 1978), 91.

⁷⁴Al-Zarqaḥ, *Sharh*, 223.

berbuah lagi dan mati. Apabila larangan ini dilanggar maka akan terkena sanksi adat. Demikian juga bungo kayu yang awalnya merupakan tradisi kebiasaan menjadi adat dan kemudian menjadi diadatkan.

Ditinjau dari segi keabsahannya, hukum adat terbagi menjadi dua, yaitu adat *sahih* dan adat *fasid*. Adat *sahih* adalah adat yang memenuhi syarat-syarat di antaranya kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat secara berkelanjutan yang tidak bertentangan dengan nash atau dalil syar'i, membawa kemaslahatan dan tidak membawa mudarat serta dapat diterima akal sehat. Sedangkan adat *fasid* sebaliknya yaitu adat yang tidak memenuhi syarat tersebut.⁷⁵ Apabila memperhatikan kriteria tersebut, maka hutan adat Guguk dapat dikatakan termasuk hukum adat *sahih* karena telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Hukum adat yang mengatur hutan adat Guguk merupakan hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat desa Guguk secara berkelanjutan dan tidak bertentangan dengan nash bahkan malah sesuai berdasarkan dalil syar'i. Hutan adat Guguk juga membawa kemaslahatan bukan kemudaratannya dan dapat diterima oleh akal sehat. Jadi, ketetapan dan ketentuan adat mengenai hutan dan lingkungan dapat diterima dan diakui oleh hukum Islam berdasarkan kaidah "ketetapan atau ketentuan berdasarkan 'urf sama seperti hukum yang ditetapkan oleh dalil syar'i atau nash".⁷⁶

Hutan adat termasuk adat sah karena hukum adat yang mengatur tentang hutan berdasarkan Islam dan telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian hutan adat dapat menjadi hukum sesuai dengan kaidah *al-'adah muhakkamah*.⁷⁷ Hutan adat juga sesuai dengan konsep ekologi atau fikih lingkungan Islam. Oleh karena itu, hutan adat sesuai dengan Islam baik secara filosofis (ushul fikih) maupun materi hukum (fikih).

Pada dasarnya hukum adat merupakan hukum perdamaian yang tegak di tengah masyarakat. Dalam Hutan Adat Guguk, selain hukum adat tertulis juga terdapat hukum adat tidak tertulis yang mengatur lingkungan. Hukum adat tidak tertulis yang berhubungan dengan lingkungan tersebut bersifat lebih umum. Apabila melanggar hukum adat tertulis maka wajib memenuhi atau membayar sanksi adat yang telah ditetapkan. Namun jika sanksi yang telah ditetapkan dalam hukum adat yang berlaku tersebut tidak dilaksanakan maka kemudian baru jatuh sanksi sosial adat berupa pengucilan dari pergaulan atau diusir dari kampung. Bahkan dengan melakukan pelanggaran hukum adat saja secara tidak langsung sudah mendapatkan sanksi moral berupa rasa malu dan kepercayaan

⁷⁵Wahbah, *Ushul* 107. Amir, *Ushul Fiqh*, 364.

⁷⁶Khalaf, *Ilm*, 90.

⁷⁷al-Zarqa, *Sharh* 219.

rusak meskipun kemudian telah melaksanakan sanksi materi sesuai ketentuan adat.⁷⁸

Sanksi moral atau sosial adat tersebut merupakan bentuk bagian dari hukum adat tidak tertulis. Hal inilah yang menyebabkan hukum adat baik tertulis maupun lisan terjaga mengikat dengan kuat dan sangat dihormati oleh masyarakat. Mereka takut dan tidak mau melanggar hukum adat apalagi sampai dikenai sanksi moral dan sosial atau bahkan kutukan dari Tuhan, sebagaimana adat mengatakan “ke bawah tidak berakar, ke atas tidak berpucuk, di tengah-tengah digirik kumbang”, “jatuh ke gunung, gunung pecah, jatuh ke laut, laut kering, jatuh ke sawah, padi hampa, jatuh ke badan, badan binasa”.⁷⁹

Selain sanksi sosial adat, terdapat banyak hukum adat tidak tertulis mengenai lingkungan dan alam secara umum serta hutan adat secara khusus. Hukum adat tidak tertulis tersebut merupakan bentuk kearifan lokal yang dapat menjadi solusi konservasi alam dalam mengatasi krisis lingkungan.⁸⁰ Hukum adat tersebut tertuang dalam pantun dan seloko adat.⁸¹

1. Salah makan di luah, salah bawa dikembalikan, salah pakai diluluskan. Maksudnya adalah siapa yang telah berbuat sesuatu yang akibatnya menimbulkan kerugian ia wajib menggantikannya atau membayar senilai kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya.⁸² Ini menjadi dasar aturan dalam hutan adat mengenai pelanggaran membayar ganti rugi berupa sanksi adat sesuai dengan yang telah ditetapkan apabila menebang pohon dan menanam kembali sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku. Jadi, selain berkewajiban mengembalikan atau membayar ganti rugi, juga dapat dikenai sanksi adat.
2. Menempuh nan bersawa, mengunkai nan berebo. Artinya memasuki suatu tempat atau memanjat yang ada tanda larangannya berupa pagar atau

⁷⁸Wawancara dengan Datuk Riyo Depati Syamsudin, salah satu tokoh adat Desa Guguk di Desa Guguk pada tanggal 5 Mei 2012.

⁷⁹Wawancara dengan Bapak Sarnubi, salah satu tokoh adat Propinsi Jambi, di Jambi pada tanggal 23 Mei 2012. Lembaga Adat Propinsi Jambi, *Jilid II hukum Adat Jambi*, 5.

⁸⁰C. Madegowda, “Traditional Knowledge and Conservation”, *Economic and Political Weekly*, Vol. 44, No. 21 (2009), 65-69, <http://www.jstor.org/stable/40279037>(diakses 11 Juni 2014).

⁸¹Seloko adat merupakan petatah-petitih, pantun atau tutur kata yang termasuk dalam hukum adat lisan atau tidak tertulis yang memiliki kekuatan spiritual hukum mengikat hidup di tengah masyarakat adat dan menjadi sumber yang valid dan diakui dalam penelitian. Judy Iseke, “Indigenous Storytelling as Research”, *International Review of Qualitative Research*, Vol. 6, No. 4 (2013), 559-577, <http://www.jstor.org/stable/10.1525/irqr.2013.6.4.559> (diakses 11 Juni 2014).

⁸²Wawancara dengan Bapak Harmaini Jamal, salah satu tokoh adat Kabupaten Merangin, di Bangko pada tanggal 28 Mei 2012. Lembaga Adat Propinsi Jambi, *Jilid II hukum Adat Jambi*, 13.

tanda khusus.⁸³ Ini sesuai dengan hukum adat dalam hutan adat yang melarang menebang dan memanjat pohon durian. Apabila ini dilakukan maka akan dikenai sanksi adat. Khusus di desa Guguk pohon durian tidak boleh dipanjat. Ada kepercayaan di tengah masyarakat bahwa mereka meyakini jika dipanjat maka pohon durian tersebut tidak akan berbuah lagi dan akan mati. Memang demikianlah faktanya yang terjadi. Hal ini berlaku tidak hanya di kawasan hutan adat melainkan juga meliputi semua kawasan di desa Guguk milik siapa pun baik pohon durian milik sendiri ataupun milik orang lain. Memasuki wilayah hutan adat dengan maksud bertujuan untuk mengambil hasil hutan tanpa izin pun juga termasuk dalam hal yang dimaksud tersebut karena hutan adat merupakan suatu kawasan yang telah disepakati bersama oleh masyarakat. Lebih luas lagi, maksudnya adalah dilarang menggunakan atau memanfaatkan suatu wilayah atau kawasan seperti kebun dan juga tanaman yang dimiliki oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya kapanpun dan di manapun. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengharuskan untuk meminta izin terlebih dahulu setiap mau menggunakan hak milik orang lain, seperti apabila masuk ke dalam rumah atau kamar hendaknya meminta izin terlebih dahulu.

3. Umo bekandang siang, ternak bekandang malam. Maksudnya para petani harus menjaga umo (ladang) atau kebun tanamannya pada siang hari dan bagi yang punya hewan ternak seperti kerbau harus mengurungnya di malam hari. Apabila tanaman petani dimakan atau dirusak hewan ternak pada waktu siang hari maka pemilik ladang tidak dapat menuntut pemilik ternak, tetapi kalau terjadi malam hari maka pemilik ternak harus membayar ganti rugi.⁸⁴ Aturan ini tidak terdapat dalam hutan adat namun termasuk hukum adat yang hidup dan berlaku di tengah masyarakat desa Guguk yang mengatur dan menjaga lingkungan. Hal ini juga bermaksud agar pemilik hewan ternak memperhatikan dan mengawasi serta mengurus hewan ternaknya, jangan sampai masuk bahkan memakan tanaman dan merusak kebun orang lain, apalagi sampai masuk dan merusak kawasan hutan adat.
4. Keruh dijernihkan, bengkok diluruskan, semak di hulu dikehulukan, semak di hilir dikehilirkan, semak di tengah dikampungkan, negeri aman

⁸³Wawancara dengan Datuk Riyo Depati Syamsudin, salah satu tokoh adat Desa Guguk di Desa Guguk pada tanggal 5 Mei 2012. Lembaga Adat Propinsi Jambi, *Jilid II hukum Adat Jambi*, 14.

⁸⁴Wawancara dengan Datuk Riyo Depati Syamsudin, salah satu tokoh adat Desa Guguk di Desa Guguk pada tanggal 5 Mei 2012. Lembaga Adat Propinsi Jambi, *Jilid II hukum Adat Jambi*, 15.

padi menjadi, air bening ikannya jinak, rumput mudo kerbaunya gemuk, tidak ada silang yang tidak dapat dipatut, tidak ada kusut yang tidak dapat diselesaikan, tidak ada keruh nan tidak dapat dijernihkan.⁸⁵ Maksudnya antara orang yang bersengketa atau orang yang bersalah selalu diupayakan jalan damai dan adil sesuai sifat hukum adat dan dikembalikan kepada keadaan semula. Apabila keadilan dan kedamaian telah ditegakkan, maka akan tercipta kehidupan yang harmonis. Hal ini terlihat dalam penegakan hukum adat dalam hutan adat yang bertujuan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan.

Apabila terjadi pelanggaran maka diutamakan penyelesaiannya dengan jalan damai. Hubungan yang harmonis dan damai sesama manusia dapat diwujudkan, kelestarian alam pun dapat dijaga dan dipelihara. Ini sesuai dengan semangat nilai Islam yang lebih mengutamakan perdamaian dan keadilan, sebagaimana seloko adat mengatakan “ibarat menarik benang dalam tepung, benang tidak putus tepung tidak terserak”. Artinya semua pihak merasa puas dan senang tidak ada yang merasa dirugikan, dizalimi atau dianiaya. Semua masalah dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan musyawarah kekeluargaan.⁸⁶ Dilihat dari susunan kata, seloko adat ini sangat erat kaitannya dengan alam yang menggambarkan kesejahteraan. Di dalamnya terdapat unsur-unsur alam yang harus dilindungi dan dijaga kelestariannya dalam Islam seperti hewan, tumbuhan, air dan tanah. Secara tidak langsung juga mengajarkan agar mewujudkan kehidupan yang makmur dengan cara menjaga alam lingkungan.⁸⁷

5. Apabila terjadi pelanggaran hukum adat secara umum dan hutan adat secara khusus namun pelakunya tidak diketahui atau tidak tertangkap, maka akan dibacakan surat Yasin, Tahlil dan doa oleh masyarakat desa Guguk. Hal ini dilakukan agar pelakunya merasa takut dan mengakui kesalahannya. Apabila tidak ada yang mengaku maka masyarakat desa Guguk percaya dan meyakini bahwa dengan dibacakan Yasin dan doa

⁸⁵Wawancara dengan Datuk Riyo Depati Syamsudin, salah satu tokoh adat Desa Guguk di Desa Guguk pada tanggal 5 Mei 2012. Lembaga Adat Propinsi Jambi, *Jilid II hukum Adat Jambi*, 11.

⁸⁶Mengenai masalah musyawarah dan perdamaian merupakan prinsip dan nilai ajaran Islam yang sangat penting dan dicontohkan oleh Rasulullah dalam kepemimpinannya. Semangat dan nilai ini harus dilestarikan. Suyuthi Pulungan, “Kepemimpinan di Masa Rasulullah : Suatu Tinjauan Historis-Politis” dalam M. Tuwah, dkk. *Islam humanis*, (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001), 15. Syahrizal Abbas, *Mediasi*, 235. Lembaga Adat Propinsi Jambi, *Jilid II Hukum Adat Jambi*, 5. Wawancara dengan Bapak Muslim, salah satu tokoh agama Desa Guguk di Desa Guguk pada tanggal 5 Mei 2012.

⁸⁷al-Sahibani>*Ahkam*, 854. Haneef, “Principles of Environmental Law in Islam”, 241-254.

tersebut pelaku akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan dan selama hidupnya akan susah serta tidak diberkahi. Dengan cara ini diharapkan tidak ada yang berani berbuat demikian melanggar hukum adat dan tidak mengaku. Mereka takut akan dikutuk oleh Tuhan dan orang sekampung. Ini merupakan bentuk spiritualitas hukum adat dalam praktek ritual Islam masyarakat Guguk.⁸⁸

Banyak prestasi dan penghargaan yang diraih oleh hutan adat Guguk, di antaranya Kalpataru dan CBFM Award pada tahun 2006 dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Selain itu juga menjadi percontohan dari banyak pihak baik kunjungan wisata tempat studi banding maupun penelitian tidak hanya dari dalam bahkan juga luar negeri, seperti Jakarta, Bogor, Medan, NTB, Kalimantan, Korea, Australia, Inggris, Belanda dan lainnya.⁸⁹ Di balik keberhasilan tersebut, ternyata ada faktor lain yang sangat penting dan berpengaruh sehingga hutan adat dapat bertahan menghadapi krisis lingkungan, tidak semata-mata hanya karena hukum adat yang berlaku. Setidaknya ada beberapa nilai kearifan lokal dalam beberapa aspek yaitu agama, politik, sosial budaya, ekonomi dan pendidikan.⁹⁰

Masyarakat Guguk terikat kuat dengan adat. Mereka sangat menghormati dan menjunjung tinggi adat mereka. Hal ini sudah berlangsung lama semenjak zaman nenek-moyang dahulu. Adat yang turun-temurun dari nenek-moyang dijaga dan diterapkan dalam kehidupan. Ada kekuatan dan keterikatan yang sangat kuat dalam hubungan masyarakat dengan adat. Mereka tunduk dan takut kalau sampai melanggar adat yang dapat mengakibatkan sanksi adat. Bukan hanya karena takut malu kehilangan harga diri dan keluarga, tetapi juga takut kalau sampai dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Sanksi dan kekuatan sosial inilah yang menjadi kunci utama adat dalam menjaga hubungan masyarakat.⁹¹

Demikian juga halnya dengan hutan adat Guguk. Hutan adat yang dijaga dan dilindungi oleh hukum adat mengikat seluruh masyarakat Guguk untuk menjaga dan melestarikannya. Menghormati hukum adat berarti menjaga hutan. Menjaga hutan adat berarti melestarikan alam dan mencegah kerusakan

⁸⁸Wawancara dengan Bapak Muslim, salah satu tokoh agama Desa Guguk di Desa Guguk pada tanggal 5 Mei 2012. Paul R. Powers, "Interiors, Intentions, and the 'Spirituality' of Islamic Ritual Practice", *Journal of the American Academy of Religion*, Vol. 72, No. 2 (2004), 425-459, <http://www.jstor.org/stable/40005812> (diakses 11 Juni 2014).

⁸⁹Pengurus Kelompok Pengelola Hutan Adat Desa Guguk, "Buku Tamu Pengelola Hutan Adat Desa Guguk", "Profil Hutan Adat Guguk", 2003, 1.

⁹⁰Wawancara dengan Bapak Razali (Penasehat Kelompok Pengurus Pengelola Hutan Adat Guguk) di Desa Guguk pada tanggal 20 Mei 2012.

⁹¹Lembaga Adat Propinsi Jambi, *Jilid II hukum Adat Jambi*, Wawancara dengan Bapak Musri Naully, salah satu ahli pakar hukum adat Jambi, di Jambi pada tanggal 23 Mei 2012.

lingkungan. Bahkan kuatnya hukum adat yang memagari hutan adat membuat masyarakat Guguk tidak ada yang mau dan berani sedikitpun menyentuh hutan adat meskipun mereka memiliki hak dan boleh memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan. Hal ini juga disebabkan oleh kesadaran yang sangat tinggi dari seluruh elemen masyarakat Guguk akan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan alam lingkungan. Mereka mempunyai tekad dan keinginan yang kuat serta kesadaran penuh terhadap keseimbangan alam dan juga memberikan warisan yang sangat berharga yang harus terus dijaga untuk anak-cucu mereka generasi mendatang kelak sebagaimana mereka mewarisi hutan itu dari nenek-moyang mereka dahulu yang telah bersusah payah menjaga dan meninggalkannya untuk generasi sekarang.

“Kami ingin meninggalkan warisan yang berharga yaitu hutan adat agar dapat dijaga dan digunakan dengan baik oleh anak-cucu kami nanti. Kami tidak mau meninggalkan warisan yang hancur. Kami tidak ingin dikutuk dan diingat sebagai nenek-moyang yang buruk oleh mereka” ucap Bapak Syamsudin, salah satu tokoh adat Guguk.⁹²

Semangat, sikap dan sifat teladan dari masyarakat adat mengenai hutan adat dan lingkungan inilah yang seharusnya dapat kita tiru dan contoh untuk diaplikasikan dalam kehidupan terutama di kota-kota besar yang sangat jauh dari nilai-nilai sosial dan budaya. Kearifan adat budaya lokal masyarakat desa yang tradisional dan sederhana tapi bersahaja menjadi contoh bagi masyarakat kota dalam menjaga lingkungan dan menghargai alam.⁹³

Meskipun demikian kuatnya berpegang teguh pada adat, tapi pada dasarnya masyarakat Guguk tetap mengutamakan agama yaitu Islam. Apalagi adat tersebut berasaskan agama Islam yang merupakan dasar pokok bagi masyarakat Guguk yang mayoritas bahkan hampir seluruhnya muslim. Mereka sangat menyadari bahwa taat kepada agama dan adat merupakan dua hal pokok yang tidak bisa ditawar. Mereka juga menyadari dan meyakini bahwa hutan adat yang dilindungi oleh hukum adat yang berlandaskan Islam sejalan sesuai dengan semangat pelestarian alam dalam Islam. Kesadaran inilah yang terus dipelihara dan dibina oleh tokoh masyarakat khususnya dan masyarakat Guguk umumnya. Krisis lingkungan dan ekonomi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh komunitas masyarakat desa dan motivasi spiritual religius atau agama dan keyakinan menjadi faktor penting yang mempengaruhi mereka dalam mengatasi

⁹²Wawancara dengan Datuk Riyo Depati Syamsudin, salah satu tokoh adat Desa Guguk di Desa Guguk pada tanggal 5 Mei 2012.

⁹³Marcus Colchester, “Self-Determination or Environmental Determinism for Indigenous Peoples in Tropical Forest Conservation”, *Conservation Biology*, Vol. 14, No. 5 (2000), 1365-1367, <http://www.jstor.org/stable/2641787>(diakses 11 Juni 2014).

hal tersebut yaitu dengan memelihara kelestarian lingkungan.⁹⁴ Sikap peduli terhadap lingkungan tersebut juga menjadi bukti bahwa Islam memiliki nilai ajaran religius mengenai etika dan konservasi lingkungan yang diterapkan oleh masyarakat. Sebaliknya, mereka berusaha membuktikan dengan cara menerapkan ajaran agama Islam yang menjadi dasar adat dengan melestarikan alam lingkungan melalui hutan adat sehingga tercipta kesehatan dan kebersihan lingkungan hidup.⁹⁵

Ini dibuktikan oleh masyarakat adat Guguk yang dapat menjalankan norma agama dan budaya adat dalam suasana kehidupan yang penuh kedamaian dan keharmonisan. Mereka yakin dengan adat mereka karena berdasarkan Islam sesuai slogan “*adat besendi syarak, syarak besendi kitabullah, syarak mengato adat memakai*”.

Dalam adat Guguk dikenal istilah “*tali tigo sepilin, tungku tigo sejerang*” yang artinya tiga tokoh pemimpin masyarakat yang saling bekerja sama dan bersatu yaitu tokoh adat, tokoh agama (pegawai syarak) dan kepala desa (pejabat pemerintahan desa). Mereka bertiga menjadi panutan dan pembina tertinggi dalam kehidupan sosial masyarakat Guguk. Mereka pun menjadi motor penggerak dalam sosialisasi dan pemeliharaan hutan adat.⁹⁶

Ekonomi dan pendidikan saling berkaitan cukup erat. Ekonomi dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya tingkat pendidikan. Begitu pula sebaliknya, pendidikan juga dapat mempengaruhi tinggi-rendahnya penghasilan ekonomi. Namun ternyata hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Tidak diragukan lagi, ekonomi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan berpengaruh dalam banyak hal. Faktor ekonomi sangat tergantung pada penghasilan dan pendapatan dari sektor lapangan kerja. Karena alasan ekonomi pula terjadi eksploitasi alam dan kerusakan lingkungan. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi masyarakat Guguk. Berdasarkan tingkat ekonomi dan pendidikan, secara

⁹⁴Laura L. Cochrane, “Religious Motivations for Local Economic Development in Senegal”, *Africa Today*, Vol. 58, No. 4 (2012), 3-19, <http://www.jstor.org/stable/10.2979/africatoday.58.4.3> (diakses 18 Juni 2014).

⁹⁵Gillian Rice, “Pro-Environmental Behavior in Egypt: Is There a Role for Islamic Environmental Ethics?”, *Journal of Business Ethics*, Vol. 65, No. 4 (2006), 373-390, <http://www.jstor.org/stable/25123800> (diakses 11 Juni 2014).

⁹⁶Wawancara dengan Bapak Abu Sama, salah satu Pembina Hutan Adat Desa Guguk di Desa Guguk pada tanggal 20 Mei 2012. Kombinasi tiga pemimpin yang terdiri dari Kepala Desa, tokoh agama dan tokoh adat dalam sosialisasi konservasi lingkungan dalam hutan adat merupakan contoh nyata integrasi tiga aspek nilai yaitu Islam, adat dan lingkungan. Zerner, “Through a Green Lens”, 1079-1122. Soumaya Pernilla Ouis, “Islamic Ecotheology Based On The Qur’ān”, *Islamic Studies*, Vol. 37, No. 2 (1998), 151-181, <http://www.jstor.org/stable/20836989> (diakses 11 Juni 2014). Sheikh, “Involving”, 319-322.

garis besar masyarakat Guguk terbagi ke dalam dua tingkatan, ada yang ekonomi dan pendidikannya tinggi dan ada juga yang rendah.⁹⁷

Masyarakat Guguk yang ekonomi dan pendidikannya tinggi kebanyakan tinggal di kota. Mereka ada yang bekerja sebagai guru, pegawai negeri bahkan ada yang menjadi pejabat. Namun mereka cukup sering pulang mengunjungi kampung halamannya dan turut berperan besar dalam membina desa dan masyarakat baik dengan materi maupun pikiran serta masih menjadi bagian dari masyarakat adat Guguk tempat kelahiran mereka. Sedangkan masyarakat yang ekonomi dan berpendidikan rendah tinggal di desa terdiri dari pedagang, nelayan dan petani. Masyarakat Guguk yang tinggal di desa kebanyakan bekerja sebagai petani kebun. Mereka memotong pohon karet dan menghasilkan getah untuk dijual. Hanya sebagian kecil yang berdagang, mencari ikan di sungai dan bertani ladang. Sebagian besar kebun ditanami pohon karet. Karet termasuk dalam jenis tanaman keras yang tahan lama dan berjangka waktu panjang, bagus untuk lingkungan dan tanah serta penyerapan air, meskipun kurang ekonomis dan tidak bernilai jual tinggi. Berbeda dengan kelapa sawit yang berkomoditi tinggi tapi tidak baik bagi lingkungan. Sangat sedikit pula yang bertani ladang menanam padi. Hal ini yang menyebabkan masyarakat tidak banyak berpindah tempat membuka lahan baru bahkan membakar hutan guna membuka ladang.⁹⁸

Upaya dan kearifan masyarakat Guguk dalam hal ini patut dihargai. Mereka lebih memilih menanam pohon karet dan hidup dari usaha menjual getah atau karet tersebut. Secara tidak langsung, sadar ataupun tidak mereka telah

⁹⁷Wawancara dengan Bapak Razali (Penasehat Kelompok Pengurus Pengelola Hutan Adat Guguk) di Desa Guguk pada tanggal 20 Mei 2012. Meskipun demikian, pendidikan tentang konservasi alam dan lingkungan tetap dilakukan oleh masyarakat Guguk. Hal ini sangat perlu dilakukan dan mendapatkan perhatian serius karena walaupun tingkat pendidikan rendah, mereka mampu memahami dan menerapkan konsep konservasi mengingat betapa pentingnya hal tersebut bagi kehidupan mereka, selain karena dipengaruhi oleh nilai agama dan adat. Hal ini terbukti dengan diadakannya pelatihan dan pendidikan lingkungan usia dini bagi anak-anak di Hutan Adat Guguk. Hal ini penting dilakukan mengingat mereka adalah generasi penerus yang akan mewarisi hutan adat sehingga harus diberikan pendidikan dan pengetahuan tentang konservasi alam dan lingkungan. Fredi, "Pendidikan Lingkungan Usia Dini di Hutan Adat Guguk Kabupaten Merangin", *Alam Sumatera*, (KKI Warsi, April 2012), 40. Pentingnya mengenai masalah pendidikan konservasi lingkungan ini juga diutarakan oleh Sheikh, "Involving", 319-322.

⁹⁸Berdasarkan data, masyarakat Desa Guguk 90% pekerjaannya terdiri dari petani karet, sedangkan sisa 10% lainnya bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil dan wiraswasta. Pengurus Kelompok Pengelola Hutan Adat Desa Guguk, *Profil Hutan Adat Guguk*, 2003, 1. Wawancara dengan Bapak Razali (Penasehat Kelompok Pengurus Pengelola Hutan Adat Guguk) di Desa Guguk pada tanggal 20 Mei 2012. Michael R. Dove, "Smallholder Rubber and Swidden Agriculture in Borneo: A Sustainable Adaptation to the Ecology and Economy of the Tropical Forest", *Economic Botany*, Vol. 47, No. 2 (1993), 136-147, <http://www.jstor.org/stable/4255498> (diakses 11 Juni 2014).

mendukung upaya pelestarian alam dan konservasi lingkungan. Ini termasuk kearifan lokal dalam pembangunan yang berkelanjutan dan konservasi ekologi.⁹⁹

Kemampuan dalam memanfaatkan dan mengelola tanaman perkebunan dipadu dengan kearifan lokal mengenai lingkungan ternyata mampu mereduksi atau menurunkan bahkan mencegah jumlah kerusakan hutan. Oleh karena itu, masyarakat adat sering dianggap sebagai sekutu paling potensial dalam konservasi keberagaman sumber daya alam dan lingkungan.¹⁰⁰ Pemeliharaan lingkungan dan pemanfaatan pertanian yang baik dapat menjadi cara mengatasi krisis ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain lingkungan, sikap religius dan spiritual agama yang sangat kuat mempengaruhi perilaku hidup masyarakat desa dalam mengatasi masalah ekonomi. Di samping menjadi motivasi yang mendorong supaya berusaha dan bekerja keras, juga mengajarkan sikap hidup sederhana dan bersahaja.¹⁰¹

Alasan ekonomi jugalah yang menyebabkan banyak hutan yang dimiliki komunitas adat rusak. Mereka terpaksa menjual tanah dan hutan untuk kemudian dijadikan lahan perkebunan atau menebang pohon untuk kemudian dijual kayunya demi mendapatkan sedikit uang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin mendesak. Mereka lebih memilih melakukan hal tersebut dibanding melestarikan alam.¹⁰²

Bagaimana cara untuk menghadapi masalah ekonomi dan kebijakan politik pemerintah yang kurang mendukung konservasi lingkungan tersebut adalah salah satunya dengan manajemen hutan dan pendekatan etika kearifan lokal masyarakat adat.¹⁰³ Meskipun kebijakan politik dan ekonomi menjadi penyebab kerusakan hutan dan lingkungan, kedua hal tersebut juga dapat dijadikan motif sebagai langkah strategis dalam konservasi lingkungan. Kebijakan politik mengenai masyarakat adat berikut haknya diatur dan terdapat dalam Undang-Undang sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebaikan seperti halnya hutan adat Guguk sehingga diakui dan memiliki kekuatan hukum. Jadi,

⁹⁹Michael R. Dove, "Living Rubber, Dead Land, and Persisting Systems in Borneo: Indigenous Representation of Sustainability", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 154, No. 1 (1998), 20-54, <http://www.jstor.org/stable/27865405> (diakses 18 Juni 2014).

¹⁰⁰Victoria Reyes-García, Vincent Vadez, Susan Tanner, Tomás Huanca, William R. Leonard dan Thomas McDade, "Ethnobotanical Skills and Clearance of Tropical Rain Forest for Agriculture: A Case Study in the Lowlands of Bolivia", *Ambio*, Vol. 36, No. 5 (2007), 406-408, <http://www.jstor.org/stable/4315852> (diakses 18 Juni 2014).

¹⁰¹Cochrane, "Religious Motivations", 3-19.

¹⁰²Md. Abdus Salam, Toshikuni Noguchi dan Masao Koike, "The causes of forest cover loss in the hill forests in Bangladesh", *GeoJournal*, Vol. 47, No. 4 (1999), 539-549, <http://www.jstor.org/stable/41147333> (diakses 11 Juni 2014).

¹⁰³Douglas W. Yu, Taal Levi dan Glenn H. Shepard, "Conservation in Low-Governance Environments", *Biotropica*, Vol. 42, No. 5 (2010), 569-571, <http://www.jstor.org/stable/40863790> (diakses 18 Juni 2014).

alasan politik dan ekonomi tidak bisa dibiarkan mengeksploitasi hutan dan merusak lingkungan. Justru dapat dijadikan senjata untuk melawan balik sehingga mendukung konservasi alam.¹⁰⁴

Menarik melihat bagaimana masyarakat Guguk bersinergi memberikan kontribusi sesuai dengan peran dan kemampuan masing-masing dalam membangun komitmen mengenai lingkungan dan hutan adat. Meskipun berpendidikan rendah, mereka tetap berjuang sekuat tenaga mempertahankan hutan adat. Masyarakat Guguk tidak tergiur dengan kemewahan dan kekayaan materi ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari kesederhanaan kehidupan mereka dengan tidak mau mengganti tanaman kebun karet dengan kelapa sawit yang lebih menggiurkan seperti yang banyak terjadi di daerah lain. Justru mereka tidak ingin menjadi seperti daerah lain yang menanam kelapa sawit namun rawan bencana seperti banjir dan kebakaran. Pengelolaan berdaarkan kearifan lokal seperti inilah yang lebih efektif dalam upaya konservasi lingkungan dibandingkan dengan upaya konservasi formal dari pemerintah. Bukan hanya masalah ekologi, kesejahteraan sosial, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan pun dapat terwujud.¹⁰⁵

Mereka juga tidak rakus dan serakah padahal mereka bisa dengan mudah tidak menjaga hutan adat kemudian menebang pohon dan menjual kayunya yang tentu bernilai jual mahal dan sangat tinggi. Untuk apa banyak uang tapi alam lingkungan rusak. Malah bencana yang akan datang. Mereka tetap berkomitmen kuat menjaga lingkungan dan melindungi hutan adat meskipun ada yang berpandangan sinis dan mengejek untuk apa susah payah memelihara hutan, lebih baik dijual kayunya daripada menjaga hutan adat. Mereka tetap mempertahankan hutan adat dari godaan investor pembalakan hutan dan kayu, baik legal maupun liar ilegal, penambangan serta perkebunan sawit. Meskipun demikian, kesejahteraan hidup, kesetaraan ekonomi dan pendidikan mereka harus tetap diperhatikan oleh segenap pihak. Usaha dan kepedulian mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan patut dan harus dihargai.¹⁰⁶ Jangan sampai mereka bernasib sama seperti kebanyakan rakyat Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah namun miskin di negeri sendiri. Melalui hutan adat inilah mereka menunjukkan identitas jati diri dan budaya serta

¹⁰⁴John F. McCarthy, "Between Adat and State: Institutional Arrangements on Sumatra's Forest Frontier", *Human Ecology*, Vol. 33, No. 1 (2005), 57-82, <http://www.jstor.org/stable/4603557> (diakses 11 Juni 2014).

¹⁰⁵Cristina Eghenter, "What Is Tana Ulen Good for? Considerations on Indigenous Forest Management, Conservation, and Research in the Interior of Indonesian Borneo", *Human Ecology*, Vol. 28, No. 3 (2000), 331-357, <http://www.jstor.org/stable/4603357> (diakses 11 Juni 2014).

¹⁰⁶Sandeep Tambe dan G. S. Rawat, "Ecology, Economics, and Equity of the Pastoral Systems in the Khangchendzonga National Park, Sikkim Himalaya, India", *Ambio*, Vol. 38, No. 2 (2009), 95-100, <http://www.jstor.org/stable/25515810> (diakses 18 Juni 2014).

komitmen mereka khususnya di bidang konservasi lingkungan sehingga diakui dan dihargai oleh segenap pihak.¹⁰⁷

Inilah yang perlu dipertimbangkan baik oleh pemerintah daerah maupun pusat. Mereka layak mendapatkan bantuan seperti bibit pohon karet, pupuk, harga getah karet yang stabil dan sebagainya. Hutan adat dapat dikembangkan dan dipromosikan sebagai tujuan objek wisata alam atau ekopariwisata. Selain itu juga dapat menjadi tempat penelitian tanaman ekonomis yang berguna bagi kesehatan dan menguntungkan dari segi ekonomi seperti tanaman obat. Semua hal tersebut pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat hutan adat setempat. Jadi, dengan hukum adat dan kearifan lokal, tidak hanya melakukan konservasi alam lingkungan dan hutan, tapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya.¹⁰⁸

Khusus bagi umat Islam, mereka harus mengetahui bahwa manusia adalah khalifah Allah di muka bumi, jadi di samping mereka harus bisa mengelola dan memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup juga harus melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan dalam rangka ibadah kepada Tuhan. Hal ini juga berlaku bagi umat manusia secara umum. Selain itu, ilmuwan dan akademisi muslim juga harus bisa melakukan penelitian mengenai lingkungan baik yang bersifat natural seperti produk bidang biologi, kimia, teknologi dan kesehatan maupun bersifat sosial seperti antropologi, hukum, ekonomi dan politik yang mendukung konservasi alam lingkungan mencakup perlindungan hewan, tumbuhan, hutan, air dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting adalah peran pemerintah khususnya pemerintah muslim untuk dapat mengambil kebijakan yang mencakup semua sektor tersebut di atas dalam upaya konservasi lingkungan dengan dasar agama.¹⁰⁹

¹⁰⁷K.S. Singh, "Ecology, Identity and Culture", *India International Centre Quarterly*, Vol. 27/28, Vol. 27, no. 4/Vol. 28, (2000/ 2001), 201-214, <http://www.jstor.org/stable/23005712> (diakses 11 Juni 2014).

¹⁰⁸Derek Armitage, "Nature: Society Dynamics, Policy Narratives, and Ecosystem Management: Integrating Perspectives on Upland Change and Complexity in Central Sulawesi, Indonesia", *Ecosystems*, Vol. 7, No. 7 (Nov., 2004), 717-728, <http://www.jstor.org/stable/3659069> (diakses 11 Juni 2014).

¹⁰⁹Penggunaan teknologi dalam Hutan Adat guguk seperti telah digunakannya kamera CCTV dan satelit dalam rangka pemetaan batas wilayah dan perekaman data perkembangan dan kehidupan satwa maupun tumbuhan yang terdapat dalam kawasan Hutan Adat Guguk sekaligus mempermudah pemantauan dan pengawasan apabila terdapat hal-hal yang mencurigakan seperti orang yang ingin berburu hewan atau menebang pohon kayu. Ini sebagai bentuk penerapan konservasi lingkungan berbasis teknologi. Wawancara dengan bapak Razali, penasehat Kelompok Pengurus Pengelola Hutan Adat Guguk, di Desa Guguk pada tanggal 20 Mei 2012. Daniel James Klooster, "Toward Adaptive Community Forest Management: Integrating Local Forest Knowledge with Scientific Forestry", *Economic Geography*, Vol. 78, No. 1 (2002), 43-70, <http://www.jstor.org/stable/4140823> (diakses 11 Juni 2014).

Dengan demikian, keharmonisan hubungan antara manusia dan alam dapat diwujudkan sehingga tercipta keseimbangan dan kelestarian lingkungan dengan melibatkan peran semua pihak. Memang hal ini tidak mudah dilaksanakan, tapi bukan sesuatu yang mustahil jika ada kemauan dan tekad yang kuat sebagaimana yang telah ditunjukkan masyarakat Hutan Adat Guguk dalam pengelolaan dan pemeliharaan hutan serta konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal adat dan nilai-nilai religius agama Islam.¹¹⁰ Di samping itu juga perlu didukung oleh aspek lain sehingga terbentuk sinergi yang integratif dan komprehensif yang tercakup dalam nilai-nilai agama, politik, sosial, budaya, pendidikan dan ekonomi.

D. Penutup

Secara umum, kesimpulan penelitian ini adalah bahwa terjadi kesesuaian dan keharmonisan antara hukum adat dengan hukum Islam mengenai lingkungan. Perpaduan tersebut dapat menjadi solusi ideal hukum lingkungan yang lebih berpihak pada konservasi alam dan mengatasi krisis lingkungan. Semakin kuat pelaksanaan dan penerapan hukum adat berbasis hukum Islam, maka kian lestari lingkungan. Hal ini mendukung pendapat Kashif M. Sheikh dan Charles Zerner, yang menyatakan bahwa Islam dan adat sangat memperhatikan lingkungan. Konservasi lingkungan berbasis adat tradisi kearifan lokal dan nilai religius agama Islam dapat menjadi solusi mengatasi krisis lingkungan yang terjadi saat ini. Kesimpulan ini juga mendukung pendapat Sudarsono bahwa bencana dan krisis lingkungan terjadi karena mengabaikan norma agama, adat dan hukum sehingga perlu revitalisasi ketiga aspek tersebut. Ini membantah pendapat Mery Evelyn Tucker dan John A. Grim yang menyatakan bahwa tidak ada satu tradisi religius atau perspektif filosofis pun yang mempunyai solusi ideal bagi krisis lingkungan.

Penelitian ini membuktikan bahwa hutan adat sesuai dengan konsep agama Islam, adat budaya dan alam lingkungan baik secara teori maupun praktek sehingga dapat diakui keabsahan dan keberadaannya dalam hukum Islam. Perpaduan tersebut membentuk “fikih lingkungan Indonesia” atau “eko-kulturreligi”. Hutan adat dapat bertahan dari kerusakan lingkungan karena dijaga dan dilindungi oleh hukum adat yang berasaskan hukum Islam. Hal ini terjadi karena hukum adat dan hukum Islam sangat dipegang teguh oleh masyarakat. Selain itu hutan adat dengan nilai kearifan lokalnya juga dapat menjadi solusi untuk menghadapi krisis lingkungan yang mencakup beberapa aspek terkait seperti agama, budaya, politik, pendidikan dan ekonomi.

¹¹⁰Zerner, “Through a Green Lens”, 1079-1122, Ouis, “Islamic Ecotheology, 151-181, Sheikh, “Involving”, 319-322.

Hukum adat tertulis yang terdapat dalam Piagam Hutan Adat Guguk yang sesuai dengan hukum Islam yaitu konservasi alam sebagaimana *h̥rim* dan *h̥ma* dalam fikih lingkungan, merupakan kawasan khusus yang dilindungi untuk pelestarian hutan dan satwa serta ekosistem yang terdapat di dalamnya. Selain itu dalam pengelolaan dan pemeliharaan Hutan Adat Guguk juga berdasarkan nilai Islam mengenai alam dan lingkungan seperti keseimbangan, larangan eksploitasi, pemanfaatan dan pelestarian. Kemudian perlindungan terhadap satwa dan ekosistem yang terdapat dalam kawasan Hutan Adat Guguk menerapkan prinsip lingkungan dalam Islam seperti larangan memburu hewan yang dilindungi, larangan merusak lingkungan dengan menangkap ikan menggunakan racun sehingga mencemari air, tanah dan udara. Sanksi adat terhadap pelanggaran hal tersebut akan dikenai hukuman sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan mengutamakan nilai perdamaian dan kekeluargaan berdasarkan Islam. Apabila tidak dilaksanakan, maka akan mendapat sanksi sosial dan diusir dari kampung. Ini sesuai dengan hukum Islam mengenai *diyāt* dan *ta'zīr*. Jadi, hukum adat baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hutan adat sesuai dan tidak bertentangan dengan Islam sehingga dapat menjadi sumber hukum dan diakui dalam hukum Islam.

Perpaduan harmonis antara hukum adat berbasis nilai-nilai Islam mampu menjaga kelestarian alam dan lingkungan serta diharapkan dapat menjadi salah satu solusi mengatasi krisis lingkungan yang disebut dengan *eko-kultureligi* atau *eco-Islamiculture* dan *Fikih Lingkungan Indonesia*.

Penulis menghimbau dan mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat secara umum dan pihak-pihak terkait khususnya seperti pemerintah, pemangku jabatan, kepala daerah dan pengusaha agar lebih memperhatikan alam dan peduli dalam mengatasi krisis lingkungan agar dapat mencegah terjadinya bencana dengan menghentikan pengrusakan dan eksploitasi alam lingkungan terutama hutan baik resmi maupun ilegal atas nama pembangunan ekonomi. Bahkan disarankan agar segera membentuk dan meresmikan hutan adat yang lain, meskipun tidak berbentuk hutan adat, tapi setidaknya menerapkan aturan dan aspek-aspek yang terkandung dalam hutan adat. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menerapkan konsep dan nilai hukum Islam dan hukum adat mengenai konservasi lingkungan yang terkandung dalam hutan adat dalam kehidupan kepada semua pihak dan lapisan masyarakat. Kelestarian alam dan lingkungan harus dijaga oleh pemerintah dan juga masyarakat. Keduanya harus bersinergi dalam menghadapi dan mengatasi krisis lingkungan, baik dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas.

Masyarakat umum juga harus bisa menjaga dan melestarikan alam lingkungan seperti hutan, air dan sebagainya. Penulis menyadari bahwa hutan

adat belum tentu bisa bahkan sulit diterapkan di semua daerah atau daerah lain terutama kota. Namun setidaknya kita bisa mengambil dan meniru contoh pelajaran semangat, sikap dan nilai-nilai yang terdapat dalam hutan adat beserta masyarakat adat desa yang berhasil menjaga alam lingkungan dengan kearifan lokal yang berbasis eko-kulturreligi (agama, budaya dan lingkungan). Hal ini membutuhkan kesadaran dan kemauan serta keseriusan tingkat tinggi agar dapat mewujudkannya. Penelitian ini tentu memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Di samping itu sebagai perbandingan dan pengembangan ke depan perlu dilakukan penelitian atau kajian yang jauh lebih lengkap dan mendalam tentang hubungan hukum Islam dan hukum adat mengenai lingkungan khususnya hutan adat. Masih banyak kearifan lokal yang harus digali mengenai hal tersebut. Bahkan perlu diteliti mengapa terdapat hutan adat yang tidak dapat terjaga dari kerusakan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut, baik hukum Islam, hukum adat maupun hukum negara. Penelitian dan kajian lebih lanjut baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif perlu dilakukan untuk membuktikan dan memperkuat hipotesis yang telah disimpulkan sehingga dapat menjadi sebuah teori, terutama penelitian berdasarkan data statistik untuk memperkuat dan mendukung hal tersebut. Semua itu demi terwujudnya keharmonisan hubungan hukum Islam dan hukum adat serta kelestarian alam lingkungan.

Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdurrahman. *Eko-Terrorisme Membangun Paradigma Fikih Lingkungan*. Bandung: t.pn, 2007.
- al-Bukhari> Muhammad Ibn Isma'īl> Abu'AbdAllāh. *Sahih al-Bukhari*> Beirut: Dar>ibn Kathir, 1987.
- al-Nasa'i> 'AbdAl-Rahmān IbnShu'ayb. *Sunan al-Nasa'i*> Beirut: al-Maktab al-Islami>1988.
- al-Naysaburi> AbuAl-Husain Muslim IbnAl-Hajaj> IbnMuslim al-Qushayri> *Sahih Muslim*. Beirut: Dar>Ihya' al-Turath al-'Arabi>1954.
- al-Qazwayni> Muhammad Ibn Yazid 'Abu'AbdAllāh. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar>al-Jil, 1998.
- al-Sahibani> 'AbdAllāh Ibn 'Umar Ibn Muhammad. *Ahkam al-Biah fi al-Fiqh al-Islami*> Riyad: Dar>Ibn al-Jawzi>2008.
- al-Sajastani> Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar>al-Fikr, tt.
- al-Sharabi> *Al-Muwafaqat fi>Ushul al-Ahkam*. Kairo: Maktabah wa Matba'ah Muhammad 'Ali>Sabih, 1970.
- al-Turmudhi> Muhammad Ibn 'Isa> Abu'Isa> *Sunan al-Turmudhi*> Beirut: Dar>Ihya' al-Turath al-'Arabi>1998.
- al-Zarqa> Ahmad Ibn Muhammad. *Sharh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.
- al-Zuhayli> Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*> Damaskus: Dar>al-Fikr, 2006.
- Armitage, Derek. "Nature: Society Dynamics, Policy Narratives, and Ecosystem Management: Integrating Perspectives on Upland Change and Complexity in Central Sulawesi, Indonesia", *Ecosystems*, Vol. 7, No. 7 (Nov., 2004)
- Bate, Jonathan. "Culture and Environment: From Austen to Hardy", *New Literary History*, Vol. 30, No. 3, Ecocriticism (1999)
- Burhenn, Herbert. "Ecological Approaches to the Study of Religion", *Method & Theory in the Study of Religion* Vol. 9, No. 2 (1997)
- Chamberlain, Gary L. *Troubled Waters, Religion, Ethics and The Global Water Crisis*. New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2008.
- Cochrane, Laura L. "Religious Motivations for Local Economic Development in Senegal", *Africa Today*, Vol. 58, No. 4 (2012)
- Colchester, Marcus. "Self-Determination or Environmental Determinism for Indigenous Peoples in Tropical Forest Conservation", *Conservation Biology*, Vol. 14, No. 5 (2000)

- Cooley, Paula M. "The Tension Between Religion and Culture", *Buddhist-Christian Studies*, Vol.11 (1991)
- Datuk Riyo Depati Syamsudin. Tokoh adat Desa Guguk. Desa Guguk pada tanggal 5 Mei 2012.
- Dove, Michael R. "Living Rubber, Dead Land, and Persisting Systems in Borneo: Indigenous Representation of Sustainability", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 154, No. 1 (1998)
- Dove, Michael R. "Smallholder Rubber and Swidden Agriculture in Borneo: A Sustainable Adaptation to the Ecology and Economy of the Tropical Forest", *Economic Botany*, Vol. 47, No. 2 (1993)
- Dow, James W. "The Evolution of Religion: Three Anthropological Approaches", *Method & Theory in the Study of Religion* Vol. 18, No. 1 (2006)
- Eghenter, Cristina. "What Is Tana Ulen Good for? Considerations on Indigenous Forest Management, Conservation, and Research in the Interior of Indonesian Borneo", *Human Ecology*, Vol. 28, No. 3 (2000)
- Fredi. "Pendidikan Lingkungan Usia Dini di Hutan Adat Guguk Kabupaten Merangin", *Alam Sumatera*, (KKI Warsi, April 2012)
- Gari, Lutfallah. "A History of the Himā Conservation System", *Environment and History*, Vol. 12, No. 2 (2006)
- Hadi, Imamul. "Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Kearifan Masyarakat Adat Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup". Disertasi, Universitas Padjadjaran, 2011.
- Haneef, Sayed Sikandar Shah. "Principles of Environmental Law in Islam", *Arab Law Quarterly*, Vol. 17, No. 3 (2002)
- Hidayat, Rakhmat. "Jangan Tuduh Kami Lagi dengan Kata 'Maling'!" dalam *Berbagi Pengalaman Pendampingan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan*, ed. Didik Suharjito. Jogjakarta: Debut Press, 2006.
- Iseke, Judy. "Indigenous Storytelling as Research", *International Review of Qualitative Research*, Vol. 6, No. 4 (2013)
- Jamal, Harmaini. salah satu tokoh adat Kabupaten Merangin, di Bangko pada tanggal 28 Mei 2012.
- Khalaf, 'AbdAl-Wahab. *Ilm Usul-Fiqh*. Kairo: Dar-al-'Ilm, 1978.
- Klooster, Daniel James. "Toward Adaptive Community Forest Management: Integrating Local Forest Knowledge with Scientific Forestry", *Economic Geography*, Vol. 78, No. 1 (2002)
- Lauer, Matthew dan Shankar Aswani. "Indigenous Ecological Knowledge as Situated Practices: Understanding Fishers' Knowledge in the Western Solomon Islands", *American Anthropologist*, New Series, Vol. 111, No. 3 (2009)

- Lembaga Adat Propinsi Jambi, *Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah, Jilid II Hukum Adat Jambi*. Jambi: t.pn, 2003.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1998.
- Madegowda, C. "Traditional Knowledge and Conservation", *Economic and Political Weekly*, Vol. 44, No. 21 (2009)
- Mangunjaya, Fachruddin M. *Konservasi Alam Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Masud, M. Khalid. *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1995.
- McCarthy, John F. "Power and Interest on Sumatra's Rainforest Frontier: Clientelist Coalitions, Illegal Logging and Conservation in the Alas Valley", *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 33, No. 1 (2002)
- Muslim. Tokoh agama Desa Guguk. Desa Guguk pada tanggal 5 Mei 2012.
- Naully, Musri. Ahli pakar hukum adat Jambi. Jambi pada tanggal 23 Mei 2012.
- Oelschlaeger, Max. "Valuing Our Environment: A Philosophical Perspective", *Ethics and the Environment*, Vol. 2, No. 1 (1997)
- Ouis, Soumaya Pernilla. "Islamic Ecotheology Based On The Qur'ān", *Islamic Studies*, Vol. 37, No. 2 (1998)
- Pengurus Kelompok Pengelola Hutan Adat Desa Guguk. Profil Hutan Adat Guguk, 2003.
- Piagam kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Adat Guguk
- Powers, Paul R. "Interiors, Intentions, and the 'Spirituality' of Islamic Ritual Practice", *Journal of the American Academy of Religion*, Vol. 72, No. 2 (2004)
- Pulungan, Suyuthi. "Kepemimpinan di Masa Rasulullah : Suatu Tinjauan Historis-Politis" dalam M. Tuwah, dkk. *Islam humanis*, (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001).
- Ramly, Nadjamuddin. *Islam Ramah Lingkungan*. Jakarta: Grafindo, 2007.
- Razali. Penasehat Kelompok Pengurus Pengelola Hutan Adat Guguk. Desa Guguk pada tanggal 20 Mei 2012.
- Reyes-García, Victoria Vincent Vadez, Susan Tanner, Tomás Huanca, William R. Leonard dan Thomas McDade. "Ethnobotanical Skills and Clearance of Tropical Rain Forest for Agriculture: A Case Study in the Lowlands of Bolivia", *Ambio*, Vol. 36, No. 5 (2007)
- Rice, Gillian. "Pro-Environmental Behavior in Egypt: Is There a Role for Islamic Environmental Ethics?", *Journal of Business Ethics*, Vol. 65, No. 4 (2006)
- Salam, Md. Abdus, Toshikuni Noguchi dan Masao Koike. "The causes of forest cover loss in the hill forests in Bangladesh", *GeoJournal*, Vol. 47, No. 4 (1999)

- Sama, Abu. Pembina Hutan Adat Desa Guguk. Desa Guguk pada tanggal 20 Mei 2012.
- Sarnubi. salah satu tokoh adat Propinsi Jambi, di Jambi pada tanggal 23 Mei 2012.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Shahrur, M. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: ELSAQ Press, 2004.
- Sheikh, Kashif M. “Involving Religious Leaders in Conservation Education in the Western Karakorum, Pakistan”, *Mountain Research and Development*, Vol. 26, No. 4, (2006)
- Singh, K.S. “Ecology, Identity and Culture”, *India International Centre Quarterly*, Vol. 27/28, Vol. 27, no. 4/Vol. 28, (2000/ 2001)
- Snyder, Samuel. “New Streams of Religion: Fly Fishing as a Lived, Religion of Nature”, *Journal of the American Academy of Religion*, Vol. 75, No. 4 (2007)
- Soekanto, Soerjono. *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Kurnia Esa, 1982.
- Sudarsono. *Negeriku Menuai Bencana Ekologi: Mengabaikan Norma Adat, Agama dan Hukum*. Yogyakarta: Pusat Pengelolaan Hidup Regional Jawa Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 2005.
- Tambe, Sandeep dan G. S. Rawat, “Ecology, Economics, and Equity of the Pastoral Systems in the Khangchendzonga National Park, Sikkim Himalaya, India”, *Ambio*, Vol. 38, No. 2 (2009)
- Tucker, Mery Evelyn dan John A. Grim. *Agama, Filsafat dan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003.
- Utami, Ulfah. *Konservasi Sumber Daya Alam Perspektif Islam dan Sains*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Yu, Douglas W. Taal Levi dan Glenn H. Shepard. “Conservation in Low-Governance Environments”, *Biotropica*, Vol. 42, No. 5 (2010)
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Zerner, Charles. “Through a Green Lens: The Construction of Customary Environmental Law and Community in Indonesia's Maluku Islands”, *Law & Society Review*, Vol. 28, No. 5, (1994)

Devrian Ali Putra, STAI Syekh Maulana Qori Bangko Jambi,
dev_tadia@yahoo.com